



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2024





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 34/UN4.1/2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan MWA Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum, perlu menetapkan besaran satuan biaya Unhas;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran setiap unit kerja di lingkungan Universitas Hasanuddin, maka perlu menetapkan Standar Biaya Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum Unhas.
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 20/UN4.1/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 23509/UN4.1/KU.21/2017 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Universitas Hasanuddin;
14. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

15. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS
HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2024 disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran setiap kegiatan/program dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Standar Biaya Unhas Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi satuan biaya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. Estimasi dalam penyusunan anggaran.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Unhas Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Unhas Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Unhas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Satuan biaya untuk pengadaan barang dan jasa mengikuti mekanisme pasar;
- b. Satuan biaya yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional;
- c. Satuan biaya yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- d. Satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah; dan
- e. Satuan biaya yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 6

Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Unhas Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal PTN Badan Hukum Unhas dengan berpedoman pada keputusan Rektor Nomor 3203/UN4.1/KEP/2019 tentang Pengesahan Piagam Audit Internal Satuan Pengawasan Internal Universitas Hasanuddin.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Unhas Nomor 21/UN4.1/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Standar Biaya Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri atau mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- (2) Standar biaya honorarium terkait dengan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan lainnya pada unit kerja yang bersifat rutin dapat diusulkan tersendiri oleh pimpinan unit kerja untuk disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan atas nama Rektor sesuai dengan kemampuan anggaran unit kerja tanpa melewati batas tertinggi SBU.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 1 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar

Pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 34/UN4.1/2023.
TANGGAL 1 NOVEMBER 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Penanggungjawab Anggaran		
	a Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	6,700,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	7,400,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun s.d. Rp.1,25 triliun	OB	8,500,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp 1,25 triliun s.d. Rp.1,5 triliun	OB	9,200,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp 1,5 triliun	OB	10,500,000
	1.2. Kuasa Penanggungjawab Anggaran dan Penandatanganan SP2D/ Bendahara Umum Universitas		
	a Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	6,000,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6,550,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun s.d. Rp.1,25 triliun	OB	7,150,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp 1,25 triliun s.d. Rp.1,5 triliun	OB	8,300,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp 1,5 triliun	OB	9,000,000
	1.3. Kuasa Penanggungjawab Anggaran dan Penandatanganan SPM		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	2,300,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	2,650,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	3,000,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	3,450,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3,900,000
	f Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	4,400,000
	g Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	4,800,000
	h Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	5,400,000
	i Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	6,000,000
	j Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	6,550,000
	k Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	7,150,000
	l Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	8,300,000
	m Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	9,000,000
	1.4. Pejabat Pembuat Komitmen/Penandatanganan SP2D		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	1,950,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	2,300,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2,650,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	3,000,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3,450,000
	f Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3,900,000
	g Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	4,400,000
	h Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4,800,000
	i Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	5,400,000
	j Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	6,000,000
	k Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	6,550,000
	l Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	7,150,000
	m Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	8,300,000
	1.5. Atasan Langsung Bendahara		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	1,000,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1,150,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,500,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,850,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2,100,000
	f Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2,450,000
	g Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,900,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	h Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3,350,000
	i Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	3,800,000
	j Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4,300,000
	k Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5,200,000
	l Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6,100,000
	m Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7,000,000
1.6.	Pejabat Penguji Tagihan/Pejabat Penandatanganan SP2D		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250 juta	OB	600,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	700,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	800,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	900,000
	f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,000,000
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,150,000
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,500,000
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,850,000
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,100,000
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,450,000
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2,900,000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3,350,000
	n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3,800,000
	o Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	4,300,000
	P Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	5,200,000
1.7.	Bendahara Pengeluaran		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	450,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	600,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	700,000
	f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	800,000
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	900,000
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,100,000
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,350,000
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,600,000
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1,800,000
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2,150,000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2,500,000
	n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2,850,000
	o Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3,200,000
	p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun s.d. Rp.1,25 triliun	OB	3,850,000
	q Nilai pagu dana di atas Rp 1,25 triliun s.d. Rp.1,5 triliun	OB	4,300,000
	r Nilai pagu dana di atas Rp 1,5 triliun	OB	5,200,000
1.8.	Staf Pengelola Keuangan/Pemegang Uang Muka Kerja/Petugas Belanja Pegawai/Pengelola Adminstrasi		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400,000
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	450,000
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500,000
	d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	600,000
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	700,000
	f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	800,000
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	900,000
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,000,000
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,100,000
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,200,000
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1,330,000
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1,600,000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1,900,000
	n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2,100,000
	o Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2,400,000
	P Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2,900,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	1,000,000
2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	1,100,000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,300,000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,600,000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,800,000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2,200,000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,500,000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,800,000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3,200,000
i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,600,000
j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,100,000
k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,500,000
l	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	5,000,000
m	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5,600,000
2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	1,000,000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,200,000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,400,000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,600,000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2,000,000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,300,000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,600,000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,900,000
i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,300,000
j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3,700,000
k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,100,000
l	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4,500,000
m	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5,100,000
2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya		
a	Nilai Pagu di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	1,000,000
b	Nilai Pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1,200,000
c	Nilai Pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,400,000
d	Nilai Pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,600,000
e	Nilai Pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2,000,000
f	Nilai Pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2,300,000
g	Nilai Pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,600,000
h	Nilai Pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,900,000
i	Nilai Pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3,300,000
j	Nilai Pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,700,000
k	Nilai Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,100,000
l	Nilai Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,500,000
m	Nilai Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	5,100,000
n	Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun	OP	5,200,000
2.5	Honorarium Pengguna Anggaran		
a.	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,600,000
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,100,000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,500,000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	5,000,000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5,600,000
b.	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,300,000
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3,700,000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,100,000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4,500,000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5,100,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	1 Nilai Pagu di atas Rp10 miliar s.d.Rp25 miliar	OP	1,600,000
	2 Nilai Pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,800,000
	3 Nilai Pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,000,000
	4 Nilai Pagu di atas Rp75 miliar s.d.Rp100 miliar	OP	2,300,000
	5 Nilai Pagu di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar	OP	2,600,000
	6 Nilai Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2,900,000
	7 Nilai Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3,300,000
	8 Nilai Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3,600,000
	9 Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun	OP	4,000,000
	d. Tim Perencana Desain Awal dan Penyusunan Proposal (Pra Perencanaan)		
	1 Ketua Tim	OP	5,000,000
	2 Anggota (maksimal 3 orang)	OP	3,500,000
	e. Tim Teknis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi		
	1 Nilai pagu sampai dengan Rp500 juta		
	(a) Ketua Tim	OP	1,500,000
	(b) Anggota (maksimal 2 orang)	OP	1,000,000
	2 Nilai pagu sampai dengan Rp500 juta s.d. Rp10 Milyar		
	(a) Ketua Tim	OP	2,500,000
	(b) Anggota (maksimal 4 orang)	OP	2,000,000
	3 Nilai pagu sampai di atas Rp10 Milyar		
	(a) Ketua Tim	OP	3,500,000
	(b) Anggota (maksimal 4 orang)	OP	3,000,000
	f. Tim Validasi Pengadaan Langsung (Konstruksi)		
	1 Ketua Tim	OB	1,000,000
	2 Anggota	OB	750,000
	g. Tim Pemeriksa Pengadaan Langsung (Barang/Jasa)		
	1 Ketua Tim	OB	700,000
	2 Anggota	OB	600,000
	h. Supporting Staff Pejabat Pembuat Komitmen		
	1 Koordinator	OB	750,000
	2 Anggota	OB	600,000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	3.1. Kepala UKPBJ	OB	1,000,000
	3.2. Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	750,000
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	4.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	600,000
	b. Penerima barang/jasa mewakili PjA dari PPK	OB	2,000,000
	c. Penerima barang/jasa mewakili KPjA dari PPK	OB	600,000
	4.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp500 juta	Per Paket	600,000
	b. Nilai Pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar	OP	700,000
	c. Nilai Pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	800,000
	d. Nilai Pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,000,000
	e. Nilai Pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,100,000
	f. Nilai Pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,300,000
	g. Nilai Pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,500,000
	h. Nilai Pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,700,000
	i. Nilai Pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1,900,000
	j. Nilai Pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2,200,000
	k. Nilai Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2,400,000
	l. Nilai Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2,700,000
	m. Nilai Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3,000,000
	n. Nilai Pagu di atas Rp1 triliun	OP	3,300,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
5	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NON APBN		
5.1.	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan		
a	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500,000
b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	600,000
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	700,000
d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	750,000
e	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	900,000
f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,100,000
g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,300,000
h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,600,000
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,900,000
j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,200,000
k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,400,000
l	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2,800,000
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3,200,000
n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3,550,000
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3,900,000
p	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4,700,000
5.2.	Bendahara Penerimaan		
a	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	450,000
b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	550,000
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	600,000
d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	650,000
e	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	900,000
f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,000,000
g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,250,000
h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,450,000
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,650,000
j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,000,000
k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,200,000
l	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2,550,000
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2,850,000
n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3,200,000
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3,500,000
p	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4,200,000
5.3.	Petugas / Pengelola Administrasi Penerimaan		
a	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	300,000
b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	350,000
c	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	400,000
d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	450,000
e	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550,000
f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	700,000
g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	800,000
h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	950,000
i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,150,000
j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,300,000
k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1,500,000
l	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1,700,000
m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1,950,000
n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2,150,000
o	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2,400,000
p	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2,850,000
6	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)		
6.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang/UAPA/UAPB)		
a	Pengarah	OB	700,000
b	Penanggung Jawab	OB	600,000
c	Koordinator	OB	500,000
d	Ketua/Wakil Ketua	OB	400,000
e	Anggota/Petugas	OB	350,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
7	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK UNHAS		
	7.1. Tingkat Pengguna Barang (Rektorat)		
	a. Ketua	OB	600,000
	b. Anggota	OB	500,000
	7.2. Tingkat Kuasa Pengguna Barang (Unit Kerja/Fakultas)		
	a. Ketua	OB	500,000
	b. Anggota	OB	400,000
8	HONORARIUM KOMITE REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN LUARAN PENELITIAN		
	a. Penanggungjawab, Koordinator, Wakil Koordinator	Orang Perjudul	35,000
	b. Tim Reviewer Proposal	Orang Perjudul	75,000
	c. Tim Penilai Luaran	Orang Perjudul	75,000
	d. Supporting Staff	OK	400,000
9	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	9.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pemateri (Eksternal)		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Profesional/yang disetarakan	OJ	2,000,000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1,750,000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1,500,000
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	1,000,000
	9.2. Honorarium Moderator		
	a. Honorarium Moderator (Eksternal)	Org/Sesi	1,000,000
	b. Honorarium Moderator (Internal)	Org/Sesi	500,000
	9.3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pemateri (Internal)		
	a. Pejabat Eselon I/Guru Besar/Ahli/yang disetarakan	OJ	800,000
	b. Pejabat Eselon II/Doktor/Lektor Kepala/yang disetarakan	OJ	700,000
	c. Pejabat Eselon III/Lektor/Asisten Ahli/yang disetarakan	OJ	600,000
	9.4. Honorarium Pembawa Acara (<i>Master of Ceremony</i>)		
	a. Kegiatan Internasional	OK	1,000,000
	b. Kegiatan Nasional	OK	700,000
	c. Kegiatan Lokal	OK	500,000
	9.5. Honorarium Panitia (Kegiatan Internasional)		
	a. Pengarah/Penanggung Jawab	OK	1,250,000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	1,000,000
	c. Sekretaris	OK	800,000
	d. Anggota	OK	650,000
	9.6. Honorarium Panitia (Kegiatan Nasional)		
	a. Pengarah/Penanggung Jawab	OK	1,000,000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	800,000
	c. Sekretaris	OK	750,000
	d. Anggota	OK	600,000
	9.7. Honorarium Kepanitiaan		
	a. Pengarah/Penanggung Jawab	OK	750,000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	700,000
	c. Sekretaris	OK	650,000
	d. Anggota	OK	500,000
10	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK		
	10.1 Program Vokasi, Sarjana dan Profesi		
	1 Honor Mengajar		
	a. Kelas Internasional		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	500,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	400,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	350,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Kelas Kerjasama/Kelas RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)	SKS/Hadir	
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	250,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	200,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	150,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	100,000
	c. Kelas Profesi		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	300,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	250,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	200,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	150,000
	d. Kelas Vokasi	SKS/Hadir	100,000
	e. Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Gigi		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	225,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	200,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	175,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	150,000
	(5) CSL/Praktikum	SKS/Hadir	200,000
	f. Bagi Dosen Asing	SKS/Hadir	500,000
2	Tugas Akhir Kelas Kerjasama dan Kelas Internasional		
	a Tugas Akhir untuk Program Kelas Kerjasama		
	1. Pembimbing Praktek Lapang	OK	500,000
	2. Penguji Praktek Lapang	OK	200,000
	3. Supervisor KKN	OK	1,000,000
	b Tugas Akhir Kelas Internasional		
	1. Penguji Proposal	per judul	100,000
	2. Pembimbing Skripsi		
	a. Pembimbing I	per mhs	1,500,000
	b. Pembimbing II	per mhs	1,000,000
	3. Pembimbing Seminar Hasil	per mhs	200,000
	4. Pembimbing Hasil Penelitian	per mhs	200,000
	5. Pembimbing Akademik/Wali	Mhs/semester	100,000
	6. Penguji Skripsi	per mhs	200,000
	7. Penguji Komprehensif	per mhs	200,000
	8. Penguji seminar hasil	per mhs	200,000
3	Honorarium Pembimbingan Praktik Keinsinyuran di Industri		
	a 1 s.d. 5 orang mahasiswa	Per Mhs Lulus	2,500,000
	b 6 s.d. 15 orang mahasiswa	Per Mhs Lulus	3,000,000
	c 16 s.d. 20 orang mahasiswa	Per Mhs Lulus	3,500,000
4	Honorarium Pembimbingan Mahasiswa Asing		
	a Pelaksanaan secara Daring/Online		
	1. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulus	1,500,000
	2. Pembimbing Pendamping	Per Mhs Lulus	1,300,000
	b Pelaksanaan secara Tatap Muka		
	1. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulus	1,750,000
	2. Pembimbing Pendamping	Per Mhs Lulus	1,600,000
5	Honorarium Manajemen Kelas Internasional		
	a Ketua	OB	1,500,000
	b Sekretaris	OB	1,000,000
	c Anggota/Staf	OB	750,000
6	Honorarium Manajemen Kelas Kerjasama		
	a Ketua	OB	1,250,000
	b Sekretaris	OB	900,000
	c Anggota/Staf	OB	600,000
7	Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi		
	a) Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mahasiswa	250,000
	b) Uji Kompetensi [Computer Based Tes (CBT), Objective Structure Clinical (OSC), Blok, dan sejenisnya]		
	(1) Koordinator	OK	1,000,000
	(2) Koordinator Lokasi	OK	750,000
	(3) Penguji	OK	500,000
	(4) Pasien Simulasi	OK	200,000
	(5) Pelatih Pasien Simulasi	OK	300,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
8	Honorarium Penguji Hasil Praktik Mahasiswa Profesi Insinyur	Orang/Mhs	250,000
9	Honorarium Pembimbing Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
	a) Kepaniteraan Klinik (Profesi)		
	(1) Koordinator Klinik	Orang/Pekan	100,000
	(2) Sekretaris Koordinator Klinik	Orang/Pekan	50,000
	b) Akademik (Preklinik)		
	(1) Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	75,000
	(2) Asisten Koordinator Preklinik	OH	30,000
	c) Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	50,000
	d) Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	750,000
10	Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	75,000
11	Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Pada Jurusan Kesehatan	Orang/Mhs	600,000
12	Honorarium Pendamping Praktikum Mahasiswa Kelas Internasional dan kelas kerjasama	OK	350,000
13	Honorarium Pembimbingan Kelas RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)		
	a) Pembimbing	Orang/Mhs	300,000
	b) Penguji Seminar Hasil	Orang/Mhs	200,000
	c) Penguji Seminar Proposal	Orang/Mhs	150,000
14	Honorarium Pengelola Kelas RPL		
	a) Ketua	OB	1,250,000
	b) Sekretaris	OB	900,000
	c) Anggota/Staf	OB	600,000
15	Honorarium Mengajar Kelas Spesialis Keperawatan Medikal Bedah		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	350,000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300,000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	250,000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200,000
10.2	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana		
1	Honorarium Mengajar		
	a) Kelas Reguler-S2/Sp1		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	350,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	250,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200,000
	b) Kelas Reguler-S3/Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	450,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	300,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250,000
	c) Honorarium Mata Kuliah Penunjang Disertasi	Orang/Sem	600,000
	d) Kelas Internasional-S2/Sp1		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	400,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	300,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250,000
	e) Kelas Internasional-S3/Sp2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	450,000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	400,000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	350,000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	300,000
2	Honorarium Membimbing dan Menguji Program Magister (S2)/Sp1		
	a) Ujian Kolokium	Orang/Mhs	175,000
	b) Honorarium Ujian/Seminar Proposal Tesis		
	1) Ketua/Pembimbing I	Orang/Mhs	350,000
	2) Sekretaris/Pembimbing II	Orang/Mhs	350,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	350,000
	c) Honorarium Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis		
	1) Ketua/Pembimbing I	Orang/Mhs	400,000
	2) Sekretaris/Pembimbing II	Orang/Mhs	400,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	400,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	d) Hoonorarium Ujian Akhir Magister/Ujian Tesis		
	1) Ketua/Pembimbing I	Orang/Mhs	400,000
	2) Sekretaris/Pembimbing II	Orang/Mhs	400,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	400,000
	e) Honorarium Pembimbing Tesis (S2)/Sp1		
	1) Berbahasa Indonesia		
	(a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulus	1,500,000
	(b) Pembimbing Pendamping	Per Mhs Lulus	1,250,000
	2) Berbahasa Inggris		
	(a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mhs Lulus	2,500,000
	(b) Pembimbing Pendamping	Per Mhs Lulus	2,300,000
	f) Honorarium Pembimbing Penulisan Artikel Ilmiah (Jurnal)		
	1) Pembimbing I (5 SKS)	SKS/Mhs	200,000
	2) Pembimbing II (5 SKS)	SKS/Mhs	175,000
	g) Honorarium Ujian Kompetensi/Naik Tingkat		
	1) Penguji Tingkat I (Junior)	Orang/Mhs	250,000
	2) Penguji Tingkat II (Madya/Mandiri)	Orang/Mhs	250,000
	3) Penguji Tingkat III (Senior)	Orang/Mhs	250,000
	h) Honorarium Ujian Kompetensi Khusus Spesialis	Orang/Mhs	500,000
	i) Honorarium Pembimbing Ujian Kompetensi Nasional	Orang/Mhs	750,000
	j) Honorarium Ujian Akhir Komprehensif/Ujian Lokal		
	1) Penguji Eksternal	Orang/Mhs	1,000,000
	2) Penguji Internal	Orang/Mhs	500,000
	k) Honorarium Ujian Akhir Nasional		
	1) Penguji	Orang/Mhs	500,000
	2) Panitia Pelaksana		
	(a) Penanggungjawab	OK	750,000
	(b) Ketua	OK	700,000
	(c) Wakil Ketua	OK	650,000
	(d) Sekretaris	OK	600,000
	(e) Anggota	OK	500,000
	l) Honorarium Proyek Inovasi		
	1) Penguji	Orang/Mhs	400,000
	2) Pembimbing	Orang/Mhs	500,000
3	Honorarium Membimbing dan Menguji Program Doktor (S3)/Sp2		
	a) Ujian Kolokium		
	1) Ketua/Promotor	Orang/Mhs	200,000
	2) Anggota/co-Promotor	Orang/Mhs	175,000
	b) Sidang Komisi		
	1) Ketua/Promotor	Orang/Mhs	250,000
	2) Anggota/co-Promotor	Orang/Mhs	230,000
	3) Ketua Program Studi	Orang/Mhs	230,000
	c) Honorarium Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	1) Ketua/Promotor	Orang/Mhs	375,000
	2) Anggota/co-Promotor	Orang/Mhs	350,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	350,000
	d) Honorarium Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi		
	1) Ketua/Promotor	Orang/Mhs	375,000
	2) Anggota/co-Promotor	Orang/Mhs	350,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	350,000
	e) Ujian Tutup/Pra Promosi		
	1) Ketua/Promotor	Orang/Mhs	600,000
	2) Anggota/co-Promotor	Orang/Mhs	500,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	500,000
	4) Penguji Eksternal	Orang/Mhs	2,000,000
	f) Ujian Terbuka/Promosi		
	1) Ketua/Promotor	Orang/Mhs	600,000
	2) Anggota/co-Promotor	Orang/Mhs	500,000
	3) Anggota/Penguji	Orang/Mhs	500,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	4) Penguji Eksternal	Orang/Mhs	2,000,000
	g) Honorarium Pembimbing Disertasi		
	1) Promotor		
	(a) Seminar Usulan Penelitian	Orang/Mhs	600,000
	(b) Seminar Hasil Penelitian	Orang/Mhs	600,000
	(c) Ujian Prapromosi	Orang/Mhs	1,750,000
	(d) Ujian Promosi	Orang/Mhs	1,750,000
	2) Co-Promotor		
	(a) Seminar Usulan Penelitian	Orang/Mhs	600,000
	(b) Seminar Hasil Penelitian	Orang/Mhs	600,000
	(c) Ujian Prapromosi	Orang/Mhs	1,250,000
	(d) Ujian Promosi	Orang/Mhs	1,000,000
	h) Honorarium Pembimbingan penulisan artikel ilmiah mahasiswa		
	1) Promotor (15 SKS)	SKS/Mhs	200,000
	2) Co-Promotor (15 SKS)	SKS/Mhs	175,000
	l) Honorarium Seminar Kemajuan disertasi (setiap tahapan) bagi mahasiswa Program Doktor berbasis riset (by research) dan mahasiswa PMDSU (Pendidikan Magister Menuju Doktor bagi Sarjana Unggul)		
	1) Ketua	Mhs/Tahapan	500,000
	2) Sekretaris dan Anggota	Mhs/Tahapan	400,000
11	HONORARIUM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI LAINNYA		
11.1.	Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	1 Nasional	OJ	900,000
	2 Internasional	OJ	1,500,000
11.2.	Honorarium Pembimbing dan Penguji Magang Mahasiswa Profesi		
	1 Pembimbing Magang	Orang/Mhs	400,000
	2 Penguji Hasil Praktek/Magang	Orang/Mhs	250,000
11.3.	Honorarium Pendamping/Pelatih/Juri Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1 Pembina UKM	OK	500,000
	2 Pelatih UKM	OK	500,000
	3 Juri	OK	400,000
11.4.	Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	1,000,000
11.5.	Honorarium Sidang/Rapat		
	1 Majelis Wali Amanat	OK	400,000
	2 Senat Akademik	OK	400,000
	3 Dewan Professor	OK	250,000
	4 Senat Fakultas	OK	250,000
11.6.	Honorarium Pelantikan Pejabat/Wisuda/Dies Natalies		
	1 Pembaca Doa	OK	500,000
	2 Rohaniawan	OK	500,000
11.7.	Honorarium Pelaksana Tugas Tambahan Lainnya di Fakultas		
	1 Kepala Pusat (setara Wakil Dekan)	OB	8,000,000
	2 Manajer (setara Ketua Departemen)	OB	4,500,000
	3 Ketua Unit (setara dengan Ketua Program Studi)	OB	3,500,000
11.8.	Honorarium Tim Penyusun Instrumen Pembukaan Prodi/Laboratorium		
	1 Penyusun	per Instrumen	900,000
	2 Validator	per Instrumen	750,000
	3 Sinkronisasi	per Instrumen	700,000
	4 Pengendali Mutu Dokumen	per Instrumen	500,000
11.9.	Honorarium Tim Penyusun Borang Pembukaan/Akreditasi Prodi/Laboratorium		
	1 Ketua	OK	1,000,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	Anggota	OK	850,000
3	Pengendali Mutu	OK	750,000
11.10.	Honorarium Tim Reviewer Borang Akreditasi Program Studi/ Laboratorium		
1	Reviewer	Orang/Dokumen	700,000
2	Pemeriksa Kelengkapan Dokumen	OD	200,000
11.11.	Honorarium Focus Group Discussion (FGD)		
1	FGD Nasional/Internasional		
a.	Narasumber dari Luar Unhas	OJ	900,000
b.	Narasumber dari Dalam Unhas	OJ	600,000
c.	Supporting Staff	OK	500,000
2	FGD Regional/Lokal/Internal		
a.	Narasumber dari Luar Unhas	OJ	600,000
b.	Narasumber dari Dalam Unhas	OJ	500,000
c.	Pembahas	OJ	400,000
d.	Supporting Staff		
-	Golongan IV	OK	450,000
-	Golongan III	OK	400,000
-	Golongan II, I dan Non PNS	OK	350,000
11.12.	Honorarium Pengembangan Bahan Ajar		
1	Bahasa Indonesia	Orang/Modul	2,000,000
2	Bahasa Inggris	Orang/Modul	5,000,000
11.13.	Honorarium Narasumber dan Peserta Workshop/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Kegiatan Sejenis		
1	Narasumber dari Luar Unhas	OJ	900,000
2	Narasumber dari Dalam Unhas	OJ	600,000
3	Peserta		
a.	Golongan I dan II	Orang/Kali	300,000
b.	Golongan III	Orang/Kali	350,000
c.	Golongan IV	Orang/Kali	400,000
11.14.	Honorarium Instruktur Pelatihan		
1	Instruktur dari Luar Unhas	OJ	400,000
2	Instruktur dari Dalam Unhas	OJ	300,000
11.15.	Honorarium Instruktur Training Of Trainer (ToT)		
1	Instruktur dari Luar Unhas	OJ	750,000
2	Instruktur dari Dalam Unhas	OJ	500,000
11.16.	Honorarium Tim Coaching/Pendamping		
1	Dari Luar Unhas	OJ	500,000
2	Dari Dalam Unhas	OJ	400,000
11.17.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)		
1	Honorarium Penceramah Umum	OJ	1,000,000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Unhas	OJ	900,000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Unhas	OJ	500,000
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
1.	Penanggung Jawab	OK	500,000
2.	Ketua/Wakil ketua	OK	450,000
3.	Sekretaris	OK	400,000
4.	Anggota	OK	300,000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
1.	Penanggung Jawab	OK	750,000
2.	Ketua/Wakil ketua	OK	650,000
3.	Sekretaris	OK	500,000
4.	Anggota	OK	450,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	1,000,000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	900,000
	3. Sekretaris	OK	700,000
	4. Anggota	OK	600,000
11.18.	Honorarium Tim Pengelola/Buletin/Majalah/Koran (Terakreditasi)		
1	Honorarium Pengelola Jurnal		
a	Penanggung Jawab	Oter	500,000
b	Redaktur	Oter	400,000
c	Penyunting/Editor	Oter	300,000
d	Desain Grafis	Oter	200,000
e	Fotografer	Oter	200,000
f	Sekretariat	Oter	150,000
g	Pembuat artikel	Per Halaman	200,000
2	Honorarium Tim Pengelola Buletin/Majalah/Koran		
a	Penanggung Jawab	Oter	400,000
b	Redaktur	Oter	300,000
c	Penyunting/Editor	Oter	250,000
d	Desain Grafis	Oter	200,000
e	Fotografer	Oter	200,000
f	Sekretariat	Oter	150,000
g	Pembuat artikel	Artikel	200,000
11.19.	Honorarium Pengelola Website Unit Kerja		
a	Penanggung Jawab	OB	500,000
b	Web Admin	OB	400,000
c	Operator	OB	350,000
11.20.	Honorarium Penulis Berita tentang Unhas		
1	Media Cetak		
a.	Internasional	Oter	500,000
b.	Nasional	Oter	300,000
c.	Lokal	Oter	250,000
2	Media On-line		
a.	Internasional	Oter	200,000
b.	Nasional	Oter	150,000
c.	Lokal	Oter	100,000
11.21.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Masuk		
1	Strata 1 Jalur Mandiri dan Kerjasama		
a)	Penyusunan/pembuatan soal ujian	Butir Soal	30,000
b)	Validasi Naskah Ujian	Naskah	250,000
c)	Pengawas ujian	Orang/Mata Ujian	300,000
d)	Pemeriksaan Hasil Ujian	Mhs/Mata Ujian	10,000
e)	Pewawancara Ujian	Peserta	30,000
f)	Penguji Ujian Keterampilan	Peserta	30,000
2	Profesi		
a)	Penyusunan/pembuatan soal ujian	Butir Soal	40,000
b)	Validasi Naskah Ujian	Naskah	300,000
c)	Pengawas ujian	Orang/Mata Ujian	350,000
d)	Pemeriksaan Hasil Ujian	Mhs/Mata Ujian	50,000
e)	Pewawancara Ujian	Peserta	50,000
3	Strata 2 (S2) Reguler, PPDS, PPDGS, Mandiri, dan Kerjasama		
a)	Penyusunan/pembuatan soal ujian	Butir Soal	40,000
b)	Validasi Naskah Ujian	Naskah	300,000
c)	Pengawas ujian	Orang/Mata Ujian	350,000
d)	Pemeriksaan Hasil Ujian	Mhs/Mata Ujian	50,000
e)	Pewawancara Ujian	Peserta	50,000
f)	Verifikasi berkas Pendaftaran	orang/berkas	20,000
g)	Panitia Ujian Seleksi Penerimaan Tingkat Fakultas (Pusat PPDS)		
(a)	Penanggungjawab	OK	750,000
(b)	Ketua	OK	700,000
(c)	Wakil Ketua	OK	650,000
(d)	Sekretaris	OK	600,000
(e)	Anggota	OK	500,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4	Strata 3 (S3) Reguler, Mandiri dan Kerjasama		
	a) Penyusunan/pembuatan soal ujian	Butir Soal	50,000
	b) Validasi Naskah Ujian	Naskah	300,000
	c) Pengawas ujian	Orang/Mata Ujian	400,000
	d) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mhs/Mata Ujian	75,000
	e) Pewawancara Ujian	Peserta	100,000
11.22.	Honorarium Reviewer Penulisan Ilmiah (Reward)	Orang/Artikel	100,000
11.23.	Honorarium Paten		
1	Inventor	Orang/Paten	2,500,000
2	Pendamping	Orang/Paten	2,500,000
3	Drafter	Orang/Paten	1,500,000
11.24.	Honorarium Senat Fakultas/Sekolah		
1	Ketua	OB	1,500,000
2	Sekretaris	OB	1,000,000
11.25.	Honorarium Penerjemah dan Upload Modul/Soal		
1	Penerjemah Modul ke Bahasa Asing	Perhalaman	75,000
2	Penerjemah Soal ke Bahasa Asing	Perbutir Soal	25,000
3	Penerjemah Soal OSCE ke Bahasa Asing	Perbutir Soal	75,000
4	Penerjemah Soal MCQ ke Bahasa Asing	Perbutir Soal	25,000
5	Upload Modul ke LMS/E-Learning	Permodul	50,000
6	Upload Soal ke LMS/E-Learning	Perbutir Soal	5,000
11.26.	Honorarium Pembuatan Media Pembelajaran		
1	Narasumber	Orang / Video	1,000,000
2	Penulis Skrip	Orang / Video	750,000
3	Sutradara	Orang / Video	750,000
4	Cameramen	Orang / Video	500,000
5	Aktor/Aktris	Orang / Video	600,000
6	Editor	Orang / Video	500,000
11.27.	Honorarium Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa		
1	Koordinator OSCE	Orang / Sesi	1,000,000
2	Koordinator CBT Center	Orang / Sesi	750,000
3	Koordinator Lokasi	Orang / Sesi	750,000
4	Pengawas CBT	Orang / Sesi	350,000
5	Penguji	Orang / Mhs	100,000
6	Pasien Standar	Orang / Sesi	350,000
7	Panitia Ujian/Briefing		
a	Pengarah	Orang / Sesi	450,000
b	Penanggungjawab	Orang / Sesi	400,000
c	Anggota (Laboran, Administrasi, Teknisi IT dan Perlengkapan)	Orang / Sesi	300,000
8	Honorarium Telaah Soal CBT dan OSCE UKMP2DG	Perbutir Soal	25,000
11.28	Honorarium Pelaksana Uji Kompetensi UKMP2DG		
1	Koordinator Pendaftaran	Orang / sesi	450,000
2	Pengawas Lokal	Orang / sesi	450,000
3	Supporting Staf	Orang / sesi	350,000
11.29.	Honorarium Pembimbingan Calon Peserta UKMPPD/UKMP2DG/UKMPPDH Per Mentor	Orang/Jam	100,000
11.30.	Honorarium Mengajar Kelas Internasional Mata Kuliah Sistem Blok		
1	Professor	Orang/Jam	500,000
2	Lektor Kepala	Orang/Jam	400,000
3	Lektor	Orang/Jam	350,000
4	Asisten Ahli	Orang/Jam	250,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11.31.	Honorarium Pembimbing		
1	Pembimbing UKMPPD/UKMPPDH/Ujian Komprehensif CBT/OSCE	Orang/Jam	250,000
2	Pembimbing Kuliah Pakar UKMPPD/UKMPPDH	Orang/Jam	350,000
3	Pembimbing Tahfidz	Orang/Mhs/Bulan	50,000
4	Pembimbing Magang Mahasiswa S1/Profesi	Orang/Mhs	375,000
5	Pembimbing/Fasilitator/Tutor Praktikum Non Beban Kerja (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	75,000
6	Pembimbing Praktek Kerja		
a	Koordinator	Per semester	1,000,000
b	Pembimbing Laporan	Per Mhs Lulus	125,000
7	Pembimbing Bed Side Teaching, Tutorial Klinik, CSL Klinik	OK	250,000
11.32.	Honorarium Pelaksanaan Ujian Kompetensi CSL Blok/ Profesi Dokter, Mini-CEX, DOPS, OSLER, OSCE dan sejenisnya		
1	Koordinator	Orang / Sesi	1,000,000
2	Koordinator Lokasi	Orang / Sesi	750,000
3	Penguji (3 orang)	Orang / Mhsw	50,000
4	Pasien Simulasi	Orang / Sesi	200,000
5	Pelatihan Pasien Simulasi	Orang / Sesi	300,000
6	Pengawas	Orang / Jam	200,000
11.33.	Honorarium Pengelola Matakuliah		
1	Pengelola Matakuliah		
a	Koordinator	Orang / SKS	375,000
b	Sekretaris	Orang / SKS	350,000
2	Pengelola Matakuliah Khusus		
a	Koordinator	Orang / SKS	375,000
b	Sekretaris	Orang / SKS	350,000
3	Pengelola Matakuliah Kelas Internasional		
a	Koordinator	Orang / SKS	600,000
b	Sekretaris	Orang / SKS	500,000
4	Pengelola Matakuliah Profesi		
a	Koordinator	Orang / SKS	500,000
b	Sekretaris	Orang / SKS	400,000
11.34.	Honorarium Pengelola Progam Vokasi, S1, Profesi, dan Program Studi Pasca Sarjana (MEU, CEU, SAU dan unit yang setara)		
1	Ketua	OB	1,500,000
2	Sekretaris	OB	1,000,000
3	Pelaksana	OB	750,000
11.35.	Honorarium Unit Pelaksana (MEU, DEU, SAU)		
1	Ketua	OB	1,500,000
2	Sekretaris	OB	1,000,000
3	Pelaksana	OB	750,000
11.36.	Honorarium Kepala/Koordinator Laboratorium (terpadu basah, terpadu kering, anatomi, CSL, komputer, Production House)	OB	1,250,000
11.37.	Honorarium Penguji Komprehensif SOOCA (PPDGS/ Kelas Internasional/PPDS)	Orang / Mhs	50,000
11.38.	Honorarium Pembuat Soal Program Profesi Kesehatan		
1	Honorarium Penyusunan Kisi-kisi mata kuliah	Per Mata Kuliah	1,000,000
2	Honorarium Penyusunan Bank Soal		
a	Multiple Choice Questions (MCQ)	Perbutir Soal	25,000
b	Essai/OSCE/Long Case/ SOOCA	Perbutir Soal	150,000
3	Penyusun Bank Soal Lokal		
a.	CBT	Perbutir Soal	20,000
b	OSCE	Perbutir Soal	20,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional		
	a Multiple Choice Questions (MCQ)	Perbutir Soal	100,000
	b Essai/OSCE/Long Case/ SOOCA	Perbutir Soal	500,000
	c CBT	Perbutir Soal	20,000
5	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional		
	a Telaah Materi Soal		
	1) MCQ	Perbutir Soal	45,000
	2) Essai/OSCE/Long Case/ SOOCA	Perbutir Soal	225,000
	3) CBT		
	b Telaah Bahasa Soal		
	1) MCQ	Perbutir Soal	20,000
	2) Essai/OSCE/Long Case/ SOOCA	Perbutir Soal	100,000
	3) CBT		
11.39	Honorarium Blue Print Soal MCQ dan OSCE pada Blok	Per Blue Print	1,000,000
11.40	Honorarium Reviewer Soal MCQ	Per 10 Soal	250,000
11.41	Honorarium Reviewer Soal OSCE	Per Soal	100,000
11.42.	Honorarium Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen		
	1 Universitas/Nasional	OK	600,000
	2 Fakultas	OK	500,000
11.43.	Honorarium Tim Validasi Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan Akadeik/Pangkat Dosen		
	1 Tim Validasi	OK	600,000
	2 Admin	Triwulan	500,000
11.44.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tendik/Pustakawan/Arsiparis/Pranata Laboratorium		
	1 Ketua	OK	500,000
	2 Anggota	OK	400,000
11.45.	Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Pendaftaran Mahasiswa Baru Prodi. Profesi Insinyur		
	1 Ketua	OK	750,000
	2 Sekretaris	OK	600,000
	3 Anggota	OK	500,000
11.46.	Honorarium Pembimbingan Pembuatan Portofolio Keinsinyuran	Orang/Mhs	250,000
11.47.	Honorarium Pemeriksaan Portofolio		
	1 Ketua	OK	400,000
	2 Sekretaris	OK	350,000
11.48.	Honorarium Pembimbingan Program Kreatifitas Mahasiswa	Orang/Judul	1,000,000
11.49.	Honorarium Fasilitator Kegiatan Workshop/Lokakarya dan semacamnya	OJ	300,000
11.50.	Honorarium Seleksi Terbuka/Pewawancara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIA)		
	1 Honorarium Seleksi Eksternal	OJ	1,000,000
	2 Honorarium Seleksi Internal	OJ	800,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
11.51.	Honorarium Seleksi/Pewawancara Pengisian Jabatan Eselon III dan IV	OJ	400,000
11.52	Honorarium Pengelola E-Bank Data Pusat PPDS		
1	Tingkat Pusat PPDS		
	a) Penanggungjawab	OB	400,000
	b) Operator	OB	350,000
2	Tingkat Program Studi		
	a) Penanggungjawab	OB	350,000
	b) Operator	OB	300,000
11.53	Honorarium Unit Pengembangan pada Pusat PPDS		
1	Ketua	OB	1,500,000
2	Anggota	OB	1,000,000
11.54	Honorarium Penyusunan RPS Mata Kuliah	Orang/RPS	500,000
11.55	Honorarium Seleksi/Pewawancara Tim Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual	Per Peserta	100,000
11.56	Honorarium Tim Penyelenggara Penerimaan Pegawai		
1	Honorarium Pembuat Soal	Per Butir Soal	20,000
2	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	Per Peserta	10,000
3	Honorarium Penilai Wawancara	Per Peserta	200,000
4	Honorarium Penilai Kemampuan Mengajar (Microteaching)	Per Peserta	200,000
5	Honorarium Penilai Kemampuan Bahasa Inggris	Per Peserta	200,000
6	Honorarium Penilai Wawancara Cadangan	Per Sesi	200,000
7	Honorarium Penilai Kemampuan Mengajar (Microteaching) Cadangan	Per Sesi	200,000
8	Honorarium Penanggung Jawab Lokasi	Per Sesi	375,000
9	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Lokasi	Per Sesi	337,000
10	Honorarium Penanggung Jawab Ruang	Per Sesi	350,000
11	Honorarium Pengawas	Per Sesi	300,000
12	Honorarium Verifikasi Administrasi	Per Peserta	25,000
13	Honorarium Verifikator	Per Sesi	250,000
14	Honorarium IT Ruang	Per Sesi	250,000
15	Honorarium Host	Per Sesi	250,000
16	Honorarium Verifikator Cadangan	Per Sesi	100,000
17	Honorarium IT Ruang Cadangan	Per Sesi	100,000
18	Honorarium Host Cadangan	Per Sesi	100,000
19	Honorarium Keuangan	Per Sesi	100,000
20	Honorarium Teknisi Listrik	Per Sesi	100,000
21	Honorarium Teknisi Jaringan	Per Sesi	100,000
22	Honorarium Petugasa Pemberian PIN	Per Sesi	150,000
23	Honorarium Petugas Verifikasi	Per Sesi	150,000
24	Honorarium Petugas Penitipan Barang	Per Sesi	150,000
25	Honorarium Pemeriksaan Fisik	Per Sesi	150,000
26	Honorarium Petugas Keamanan	Per Sesi	150,000
27	Honorarium Petugas Ruangan	Per Sesi	100,000
28	Honorarium Monitoring Internal (Pemantau)	Per Kegiatan	500,000
12	PENGHARGAAN (REWARD) PENULISAN BUKU AJAR, JURNAL, ARTIKEL DAN PENYELESAIAN STUDI		
12.1.	Penulisan Buku Ajar Ilmiah		
1	Reward Penulisan Buku Ajar	Perhalaman	55,000
2	Reward Pencetakan pada Unhas Press	Perbuku	1,500,000
12.2.	Penulisan Artikel Pada Jurnal Internasional		
1	Level Q1		
	Q1 High Impact + APC	Per artikel	70,000,000
	Q1 High Impact + APC + 3 Kolaborator	Per artikel	72,000,000
	Q1 High Impact + APC + >3 Kolaborator	Per artikel	75,000,000
	Q1 High Impact	Per artikel	40,000,000
	Q1 High Impact + 3 Kolaborator	Per artikel	42,000,000
	Q1 High Impact + >3 Kolaborator	Per artikel	45,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Q1 + APC	Per artikel	60,000,000
	Q1 + APC + 3 Kolaborator	Per artikel	62,000,000
	Q1 + APC + >3 Kolaborator	Per artikel	65,000,000
	Q1	Per artikel	30,000,000
	Q1 + 3 Kolaborator	Per artikel	32,000,000
	Q1 + >3 Kolaborator	Per artikel	35,000,000
2	Level Q2		
	Q2 + APC	Per artikel	45,000,000
	Q2 + APC + 3 Kolaborator	Per artikel	47,000,000
	Q2 + APC + >3 Kolaborator	Per artikel	50,000,000
	Q2	Per artikel	25,000,000
	Q2 + 3 Kolaborator	Per artikel	27,000,000
	Q2 + >3 Kolaborator	Per artikel	30,000,000
3	Level Q3		
	Q3 + 3 Kolaborator	Per artikel	16,500,000
	Q3 + >3 Kolaborator	Per artikel	17,000,000
4	Level Q4		
	Q4 + 3 Kolaborator	Per artikel	6,500,000
	Q4 + >3 Kolaborator	Per artikel	7,000,000
5	Prosiding Terindeks Scopus	Per artikel	2,000,000
12.3.	Bantuan Penerbitan Jurnal Ilmiah Fakultas/Sekolah/Lembaga/UPT (Per tahun)		
1	Jurnal yang terindeks scopus	Per Penerbitan	8,000,000
2	Jurnal yang terakreditasi Sinta 1	Per Penerbitan	12,000,000
3	Jurnal yang terakreditasi Sinta 2	Per Penerbitan	11,000,000
4	Jurnal yang terakreditasi Sinta 3 dan 4	Per Penerbitan	10,000,000
5	Jurnal yang terakreditasi Sinta 5 dan 6	Per Penerbitan	9,000,000
6	Jurnal yang belum terakreditasi	Per Penerbitan	8,000,000
12.4.	Penulisan Artikel Bab (Chapter) Buku Teredit Internasional	Per artikel	
	Bab Chapter Terindeks Scopus		10,000,000
	Bab Chapter Tidak Terindeks Scopus		3,000,000
12.5.	Bantuan Biaya Penyelesaian Studi bagi Dosen/Tenaga Kependidikan		
1	Program Magister	Per Orang	5,000,000
2	Program Doktor	Per Orang	10,000,000
13	BANTUAN PELAKSANAAN SEMINAR		
a	Seminar Internasional	Keg	60,000,000
b	Seminar Nasional	Keg	35,000,000
14	BANTUAN AKREDITASI DAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI	Keg	40,000,000
15	REWARD BAGI PNS YANG MEMASUKI MASA Pensiun		
a	Professor	Per Orang	50,000,000
b	Lektor Kepala	Per Orang	25,000,000
c	Lektor	Per Orang	20,000,000
d	Pejabat Eselon II	Per Orang	30,000,000
e	Pejabat Eselon III / Setara	Per Orang	20,000,000
f	Pejabat Eselon IV / Setara	Per Orang	15,000,000
g	Tenaga Kependidikan	Per Orang	7,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
16	BIAYA PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI TIM/ MAHASISWA UNHAS		
16.1.	Kompetisi : Olahraga/Seni/Keilmuan (BPTI, Pusprenas)		
1	Tingkat Nasional		
	a) Juara I		
	(1) Perorangan	OK	3,500,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	6,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	8,000,000
	b) Juara II		
	(1) Perorangan	OK	2,500,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	4,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	6,000,000
	c) Juara III		
	(1) Perorangan	OK	1,500,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	2,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	3,000,000
2	Tingkat Internasional		
	a) Juara I		
	(1) Perorangan	OK	6,000,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	8,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	10,000,000
	b) Juara II		
	(1) Perorangan	OK	4,000,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	5,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	7,000,000
	c) Juara III		
	(1) Perorangan	OK	2,000,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	3,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	5,000,000
16.2.	Kompetisi : Olahraga/Seni/Keilmuan (Mandiri)		
1	Tingkat Nasional		
	a) Juara I		
	(1) Perorangan	OK	1,000,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	2,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	3,000,000
	b) Juara II		
	(1) Perorangan	OK	500,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	750,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	1,000,000
	c) Juara III		
	(1) Perorangan	OK	250,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	500,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	750,000
2	Tingkat Internasional		
	a) Juara I		
	(1) Perorangan	OK	2,000,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	3,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	4,000,000
	b) Juara II		
	(1) Perorangan	OK	1,500,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	2,000,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	2,000,000
	c) Juara III		
	(1) Perorangan	OK	1,000,000
	(2) Tim (1-6) orang	OK	1,500,000
	(3) Tim (Lebih dari 6 orang)	OK	1,750,000
16.3.	Biaya Penerbitan Buku Fiksi/Non Fiksi	Per Buku	1,000,000
16.4.	Biaya Penerbitan Artikel Penelitian (Penulis Pertama)		
1	Bereputasi dan Terakses Online	Per Artikel	2,000,000
2	Terakses Online	Per Artikel	1,000,000
3	Jurnal Nasional Terakreditasi dan Terakses Online	Per Artikel	500,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
16.5.	Biaya Penerbitan Opini di Media Cetak/Online		
	1 Internasional (Contoh: <i>The Conversation, Morning Herald</i>)	Per Tulisan	1,000,000
	2 Nasional (Kompas, Republika, Tempo, Jakarta Post)	Per Tulisan	750,000
	3 Jurnal Nasional Terakreditasi dan Terakses Online	Per Tulisan	250,000
17	BANTUAN PUBLIKASI MANDIRI JURNAL TERAKREDITASI SINTA		
	1 SINTA 1 dan 2	Per Orang	3,000,000
	2 SINTA 3 dan 4	Per Orang	2,000,000
	3 SINTA 5 dan 6	Per Orang	1,000,000
18	HONORARIUM PEMBUATAN MODUL PEMBELAJARAN DIGITAL		
	1 Berbahasa Indonesia	Per Modul	3,000,000
	2 Berbahasa Inggris	Per Modul	6,000,000
19	HONORARIUM PEMBUATAN PORTOFOLIO MATA KULIAH	Per semester/ Mata Kuliah	1,000,000
20	HONORARIUM PEMBIMBING KONSELING MAHASISWA DENGAN PERHATIAN KHUSUS	Per Mahasiswa/ Semester	250,000
21	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
	1 Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara	OB	400,000
	2 Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara kebawah	OB	200,000
22	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI		
	a Golongan I dan II	OH	35,000
	b Golongan III	OH	37,000
	c Golongan IV	OH	41,000
23	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI		
	23.1. Uang Lembur PNS dan Non PNS		
	1 Golongan I	OJ	15,000
	2 Golongan II	OJ	20,000
	3 Golongan III	OJ	25,000
	4 Golongan IV	OJ	30,000
	5 Non PNS Tidak Tetap	OJ	15,000
	23.2. Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS	OH	40,000
24	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DILUAR JAM/HARI KERJA		
	a. Non Golongan	Orang/Kali	300,000
	b. Golongan I dan II	Orang/Kali	300,000
	c. Golongan III	Orang/Kali	350,000
	d. Golongan IV	Orang/Kali	400,000
25	GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI NON PNS TIDAK TETAP		
	25.1 Gaji Pegawai Non PNS Tidak Tetap		
	1 Tenaga Kependidikan		
	a Tidak Tamat SD	OB	2,000,000
	b Pendidikan SD	OB	2,000,000
	c Pendidikan SLTP/Sederajat	OB	2,000,000
	d Pendidikan SLTA/Sederajat	OB	2,050,000
	e Pendidikan Diploma	OB	2,100,000
	f Pendidikan Sarjana	OB	2,150,000
	g Pendidikan Magister	OB	2,200,000
	h Pendidikan Doktor	OB	2,200,000
	25.2 Insentif Kinerja Non PNS Tidak Tetap		
	1 Pendidik	OB	750,000
	2 Tenaga Kependidikan	OB	750,000
26	HONORARIUM TENAGA AHLI PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERASAL DARI LUAR UNHAS	OB	2,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
27	HONORARIUM TIM AUDIT KINERJA /OPERASIONAL/PERMINTAAN PIMPINAN/OPNAME PERSEDIAAN DAN KAS/MONITORING/EVALUASI/PENDAMPINGAN/KONSULTING		
	a. Penanggungjawab	OK	1,250,000
	b. Pengendali Teknis	OK	1,100,000
	c. Ketua Tim	OK	1,000,000
	d. Wakil Ketua Tim	OK	900,000
	e. Anggota	OK	750,000
28	HONORARIUM ASISTEN MAHASISWA DI LABORATORIUM	Per Orang/MK/ Semester	150,000
29	HONORARIUM TIM PENGUJI UJIAN SIDANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI		
	a Ketua Tim	Per Mahasiswa	150,000
	b Sekretaris	Per Mahasiswa	135,000
	c Anggota	Per Mahasiswa	130,000
30	HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI DANA KERJASAMA PUSAT PPDS		
	a. Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	350,000
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	450,000
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OB	600,000
	e. Nilai pagu diatas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OB	700,000
	f. Nilai pagu diatas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	800,000
	g. Nilai pagu diatas Rp5 Miliar s.d. Rp10 Miliar	OB	900,000
31	SATUAN BIAYA KOMUNIKASI PUBLIK		
	31.1. Ucapan dalam Bentuk Karangan Bunga		
	1 Ucapan Promosi	Per paket	1,500,000
	2 Ucapan Duka Cita	Per paket	1,500,000
	3 Ucapan Suka Cita	Per paket	1,500,000
	31.2. Ucapan dalam Bentuk Media Cetak/Elektronik		
	1 Ucapan Promosi	Per paket	15,000,000
	2 Ucapan Duka Cita	Per paket	15,000,000
	3 Ucapan Suka Cita	Per paket	15,000,000
32	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN		
	32.1. Pakaian Dinas		
	1 Dokter	Per buah	1,138,000
	2 Pegawai/Perawat	Per buah	738,000
	3 Mahasiswa	Per buah	927,000
	4 Pengemudi/Petugas Kebersihan	Per buah	636,000
	5 Pakaian Kerja Satpam	Per buah	1,438,000
	6 Jas Dinas	Per buah	1,000,000
	32.2. Pakaian Olahraga	Paket	1,000,000
33	BIAYA SEWA KAPAL LAUT DARI KOTA MAKASSAR KE PULAU-PULAU KECIL DI SELAT MAKASSAR		
	a 1 - 3 Mil Laut	Per Trip	3,000,000
	b. 4 - 6 Mil Laut	Per Trip	5,000,000
	c. 7 - 9 Mil Laut	Per Trip	7,000,000
	d. 10 - 12 Mil Laut	Per Trip	9,000,000

34 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

34.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480,000	140,000
36	PAPUA TENGAH	OH	580,000	170,000
37	PAPUA SELATAN	OH	580,000	170,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580,000	170,000

*Catatan : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Makassar Lebih dari 8 Jam sebesar Rp. 170.000,-

34.2. Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	(dalam rupiah)
				DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	KETUA MWA/REKTOR/KETUA SA	OH	250,000	125,000
2	SEKRETARIS MWA, ANGGOTA MWA, SEKRETARIS SA, WAKIL REKTOR/DEKAN/SEKUN	OH	200,000	100,000
3	DIREKTUR/KEPALA BIRO	OH	150,000	75,000

35 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN		
			A	B	C
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	OH	563	505	447
2	Kanada	OH	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	OH	402	351	349
4	Venezuela	OH	388	344	343
5	Brazil	OH	396	378	351
6	Chili	OH	370	332	294
7	Kolombia	OH	413	405	365
8	Peru	OH	352	320	280
9	Suriname	OH	364	268	268
10	Ekuador	OH	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	OH	468	417	366
12	Kuba	OH	385	345	305
13	Panama	OH	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	OH	453	347	317
15	Belgia	OH	456	406	357
16	Perancis	OH	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	415	368	324
18	Belanda	OH	416	368	324
19	Swiss	OH	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	OH	491	428	375
21	Finlandia	OH	442	394	346
22	Norwegia	OH	559	389	386
23	Swedia	OH	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	OH	420	334	333
26	Kroasia	OH	506	406	405
27	Spanyol	OH	413	335	296
28	Yunani	OH	379	327	289
29	Italia	OH	637	446	427
30	Portugal	OH	382	308	273
31	Serbia	OH	375	326	288

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN		
			A	B	C
1	2	3	4	5	6
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	OH	367	320	284
33	Ceko	OH	526	447	367
34	Hongaria	OH	438	390	345
35	Polandia	OH	415	363	320
36	Rumania	OH	381	313	277
37	Rusia	OH	512	407	406
38	Slovakia	OH	394	341	303
39	Ukraina	OH	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	OH	428	405	370
41	Senegal	OH	393	336	311
42	Kamerun	OH	428	405	370
	AFRIKA TIMUR				
43	Etiopia	OH	374	330	285
44	Kenya	OH	418	344	308
45	Madagaskar	OH	366	286	252
46	tanzania	OH	386	357	303
47	Zimbabwe	OH	400	330	316
48	Mozambik	OH	436	356	319
	AFRIKA SELATAN				
49	Namibia	OH	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	400	363	317
	AFRIKA UTARA				
51	Aljazair	OH	361	319	290
52	Mesir	OH	426	405	361
53	Maroko	OH	353	310	272
54	Tunisia	OH	300	266	237
55	Sudan	OH	408	358	280
56	Libya	OH	393	340	320
	ASIA BARAT				
57	Azerbaijan	OH	459	365	364
58	Bahrain	OH	424	284	217
59	Irak	OH	392	351	310
60	Yordania	OH	428	382	336
61	Kuwait	OH	491	437	383
62	Libanon	OH	389	348	307
63	Qatar	OH	448	349	290
64	Arab Suriah	OH	301	272	243
65	Turki	OH	364	311	276
66	Pst. Arab Emirat	OH	502	446	391
67	Yaman	OH	249	226	204
68	Saudi Arabia	OH	398	356	314
69	Kesultanan Oman	OH	437	390	343
	ASIA TIMUR				

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN		
			A	B	C
1	2	3	4	5	6
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	351	315	279
71	Hongkong	OH	507	451	395
72	Jepang	OH	428	382	336
73	Korea Selatan	OH	467	425	421
74	Korea Utara	OH	321	300	278
	ASIA SELATAN				
75	Afganistan	OH	262	238	214
76	Bangladesh	OH	313	243	238
77	India	OH	329	327	325
78	Pakistan	OH	277	251	225
79	Srilanka	OH	332	299	266
80	Iran	OH	332	299	266
	ASIA TENGAH				
81	Uzbekistan	OH	352	287	254
82	Kazakhstan	OH	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
83	Filipina	OH	367	266	226
84	Singapura	OH	519	461	403
85	Malaysia	OH	304	274	244
86	Thailand	OH	330	297	264
87	Myanmar	OH	250	210	196
88	Laos	OH	277	251	225
89	Vietnam	OH	292	244	219
90	Brunei Darussalam	OH	278	252	226
91	Kamboja	OH	223	201	196
92	Timor Leste	OH	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
93	Australia	OH	585	424	393
94	Selandia Baru	OH	461	411	361
95	Kaledonia Baru	OH	387	299	266
96	Papua Nugini	OH	476	429	376
97	Fiji	OH	365	327	289

36 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II DAN NON PNS TIDAK TETAP
			REKTOR	PEJABAT ESELON I & II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4,420,000	3,526,000	1,533,000	770,000	770,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	2,195,000	1,100,000	663,000	663,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5,344,000	2,318,000	1,297,000	792,000	792,000
5	JAMBI	OH	5,000,000	4,102,000	1,225,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	701,000	701,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,488,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,140,000	1,628,000	1,546,000	692,000	692,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1,080,000	718,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000	686,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8,720,000	2,063,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,850,000	1,024,000	600,000	600,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,449,000	2,007,000	1,076,000	814,000	814,000
17	BALI	OH	5,478,000	1,946,000	1,348,000	1,138,000	1,138,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	907,000	907,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,750,000	2,133,000	1,355,000	688,000	688,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,923,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	697,000	697,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,735,000	1,507,000	904,000	904,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	1,170,000	978,000	978,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	3,107,000	1,606,000	955,000	955,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	3,098,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,938,000	1,138,000	745,000	745,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,574,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,843,000	1,160,000	600,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000	1,038,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000	967,000

37 SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	GOL	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	GOLONGAN IV	OH	400,000
2	GOLONGAN III	OH	400,000
3	GOLONGAN I dan II	OH	300,000
4	NON PNS	OH	300,000

38 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

38.1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Pejabat Eselon I dan II/setara Eselon I dan II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6
1	SULAWESI SELATAN	OP	363,000	513,000	1,574,000

b. Pejabat Eselon III dan IV/Setara Eselon III dan IV dan fungsional lainnya

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6
1	SULAWESI SELATAN	OP	280,000	397,000	1,307,000

38.2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di dalam dan Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1		3	4	5	6
1	SULAWESI SELATAN	OH	150,000	150,000	105,000

39. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

39.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Per hari	930,000	3,282,000	4,638,000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	1,220,000	2,890,000	3,475,000
3	RIAU	Per hari	978,000	3,155,000	4,585,000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	979,000	2,373,000	3,910,000
5	JAMB I	Per hari	1,005,000	5,585,000	7,190,000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	922,000	2,124,000	3,500,000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	1,507,000	2,200,000	4,097,000
8	LAMPUNG	Per hari	846,000	3,594,000	5,052,000
9	BENGKULU	Per hari	985,000	4,763,000	6,449,000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	1,258,000	3,477,000	5,342,000
11	BANTEN	Per hari	972,000	2,801,000	4,120,000
12	JAWA BARAT	Per hari	932,000	2,563,000	3,519,000
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1,139,000	2,459,000	3,439,000
14	JAWA TENGAH	Per hari	1,270,000	2,675,000	4,237,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905,000	2,247,000	3,565,000
16	JAWA TIMUR	Per hari	1,171,000	2,446,000	3,303,000
17	BALI	Per hari	1,157,000	3,174,000	3,911,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1,103,000	2,532,000	3,369,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857,000	3,059,000	3,468,000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868,000	3,471,000	4,573,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1,177,000	4,645,000	6,706,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	837,000	2,630,000	3,550,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1,100,000	3,112,000	4,829,000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1,100,000	2,713,000	4,829,000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	1,195,000	2,498,000	3,845,000
26	GORONTALO	Per hari	792,000	2,504,000	4,038,000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	880,000	3,080,000	3,282,000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	938,000	3,385,000	4,293,000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	824,000	2,423,000	4,212,000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945,000	2,609,000	5,150,000
31	MALUKU	Per hari	1,149,000	3,590,000	4,021,000
32	MALUKU UTARA	Per hari	1,061,000	3,013,000	4,170,000
33	PAPUA	Per hari	1,114,000	4,082,000	5,248,000
34	PAPUA BARAT	Per hari	1,171,000	3,499,000	4,547,000
35	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1,171,000	3,499,000	4,547,000
36	PAPUA TENGAH	Per hari	1,114,000	4,082,000	5,248,000
37	PAPUA SELATAN	Per hari	1,638,000	6,001,000	7,715,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1,649,000	6,041,000	7,767,000

39.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	REKTOR/WR/SEKUN/DEKAN/ KETUA LEMBAGA	Per bulan	17,660,000
2	WAKIL DEKAN/KEPALA BIRO/DIREKTUR/ SEK. LEMBAGA	Per bulan	13,580,000

39.3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	SULAWESI SELATAN	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000

Diretapkan di Makassar

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar

Pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
 NOMOR 34/UN4.1/2023, TANGGAL 1 NOVEMBER 2023
 TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
 TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2024
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
 KE KOTA/ KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA (PP)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275,000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298,000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183,000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238,000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325,000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420,000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315,000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293,000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh	Orang/Kali	460,000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289,000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270,000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278,000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220,000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370,000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275,000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190,000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205,000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301,000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240,000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400,000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259,000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225,000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270,000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186,000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300,000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200,000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287,000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360,000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300,000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186,000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420,000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420,000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420,000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330,000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200,000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264,000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328,000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345,000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330,000
41	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	300,000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180,000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225,000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345,000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285,000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203,000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380,000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315,000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200,000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300,000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225,000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350,000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322,000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350,000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400,000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185,000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175,000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270,000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325,000
60	Jambi	Kab. MERANGIN	Orang/Kali	260,000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170,000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241,000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225,000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190,000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250,000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308,000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225,000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250,000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225,000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205,000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250,000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250,000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205,000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225,000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210,000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250,000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215,000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210,000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200,000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225,000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215,000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210,000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203,000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315,000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250,000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235,000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235,000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320,000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325,000
91	Palembang	Kab. Ogan Lir	Orang/Kali	205,000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Lir	Orang/Kali	205,000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248,000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250,000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245,000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265,000
97	Palembang	Kota Lubuk	Orang/Kali	290,000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280,000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205,000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270,000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234,000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246,000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246,000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252,000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276,000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216,000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200,000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222,000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240,000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252,000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267,000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270,000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234,000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344,000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232,000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313,000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385,000
118	Bengkulu	Kab. Kapahiang	Orang/Kali	298,000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375,000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423,000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313,000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250,000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275,000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275,000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250,000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208,000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138,000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160,000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254,000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160,000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313,000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347,000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183,000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275,000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265,000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185,000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245,000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215,000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280,000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243,000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275,000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248,000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275,000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235,000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283,000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218,000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208,000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245,000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230,000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283,000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265,000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285,000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168,000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270,000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226,000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260,000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257,000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240,000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270,000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240,000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263,000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230,000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235,000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240,000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250,000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260,000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230,000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250,000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235,000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240,000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240,000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245,000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250,000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270,000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250,000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250,000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230,000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250,000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250,000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260,000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240,000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250,000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250,000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240,000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245,000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235,000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245,000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260,000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250,000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350,000
196	Yogyakarta	Kab. Kulonprogo	Orang/Kali	350,000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200,000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225,000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285,000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255,000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255,000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225,000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242,000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228,000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325,000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175,000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270,000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550,000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550,000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550,000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185,000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270,000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430,000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300,000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303,000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343,000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392,000
261	Pontianak	Kota. Singkawang	Orang/Kali	257,000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290,000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333,000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425,000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300,000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275,000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250,000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425,000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300,000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525,000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448,000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250,000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328,000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525,000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230,000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170,000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200,000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200,000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212,000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218,000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290,000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234,000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300,000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200,000
285	Banjarmasin	Kab. Tapian	Orang/Kali	189,000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225,000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1,500,000
288	Samarinda	Kab. Kutai	Orang/Kali	500,000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1,350,000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1,650,000
291	Samarinda	Kab. Penajem Paser Utara	Orang/Kali	650,000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550,000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600,000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275,000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250,000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300,000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180,000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200,000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175,000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175,000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250,000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170,000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400,000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300,000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350,000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650,000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240,000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359,000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200,000
312	Mamuju	Kab. Mamuju utara	Orang/Kali	270,000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260,000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235,000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210,000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240,000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240,000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250,000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175,000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230,000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350,000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375,000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365,000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170,000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230,000
326	Makassar	Kab. Selayar	Orang/Kali	240,000
327	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230,000
328	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235,000
329	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235,000
330	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190,000
331	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350,000
332	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350,000
333	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230,000
334	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350,000
335	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225,000
336	Makassar	Kab. Pangkep	Orang/Kali	210,000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400,000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472,000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130,000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412,000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1,000,000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (PP)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284,000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284,000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300,000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300,000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286,000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286,000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310,000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	170,000
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	4.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000
	4.2 Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730,000
	4.3 Printer	Unit/Tahun	690,000
	4.4 AC Split	Unit/Tahun	610,000
	4.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000
	4.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000
	4.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000
	4.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000
	4.9 Genset 1 50 KVA	Unit/Tahun	13,260,000
	4.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000
	4.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000
	4.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000
	4.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000
	4.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000
	4.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000
	4.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000
	4.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000
5	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	5.1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250,000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	420,000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410,000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450,000
	e. Bahasa Prancis	Halaman Jadi	366,000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414,000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300,000
	5.2 Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	174,000
6	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY	Unit/Bulan	5,500,000

7. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	56,000	26,000

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERATIONAL KENDARAAN DINAS

8.1. Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	38,630,000

8.2. Kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	2	3	4	5	6
1	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	36,770,000	39,360,000	4,910,000

8.3. Operasional dalam Lingkungan Kantor dan Roda 6

NO.	URAIAN	SATUAN	BBM	PELUMAS	SUKU CADANG
1	2	3	4	5	6
1	Roda 6	Unit/Tahun	33,000,000	5,000,000	25,000,000
2	Roda 4	Unit/Tahun	60,500,000	5,000,000	20,000,000
3	Roda 3	Unit/Tahun	13,200,000	2,000,000	5,000,000
4	Roda 2	Unit/Tahun	9,900,000	1,200,000	2,000,000

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	209,000	190,000	10,000

10. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	SULAWESI SELATAN	Per hari	17,394,000

11. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000

Ditetapkan di Makassar

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar

Pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 HASANUDDIN
 NOMOR 34/UN4.1/2023
 TANGGAL 1 NOVEMBER 2023
 TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS
 HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
 TAHUN ANGGARAN 2024
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 UNIT KERJA RUMAH SAKIT UNHAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA Honorarium Tim Seleksi/Sayembara/kontes Pemilihan Mitra Kerjasama KSO/KSP Rumah Sakit		
	1. Ketua	OK	750.000
	2. Sekretaris	OK	600.000
	3. Anggota	OK	500.000
	4. Tim Penilai	OK	500.000
2	HONORARIUM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI LAINNYA		
	2.1. Honorarium Tim Reviewer Borang Akreditasi Program Studi/ Laboratorium/Rumah Sakit		
	1. Reviewer	OD	700.000
	2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen	OD	200.000
	3. Surveyor Internal Akreditasi Rumah Sakit	Standar	700.000
	2.2 Honorarium Selesi/Rerutmen Pegawai Rumah Sakit		
	1. Verifikator berkas pelamar	OD	10.000
	2. Pewawancara	Peserta	30.000
	2.3 Honorarium Seleksi/Pewawancara Rekrutmen Pegawai/ Kredensialing/Mitra Bestari.Peer Reviewer Tenaga Kesehatan Rumah Sakit	Peserta	50.000
	2.4. Honorarium Tim Pengendali Resistensi Antibiotik (PPRA)/Investigasi Kejadian Rumah Sakit		400.000
	1 Ketua	OK	350.000
	2 Sekretaris	OK	250.000
	3. Anggota	OK	
	2.5. Honorarium Petugas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pengklaiman		
	1. Ketua		
	a) Nilai Klaim \geq 85%-90% dari pengajuan	OK	2.000.000
	b) Nilai Klaim \geq 90%-95% dari pengajuan	OK	2.500.000
	c) Nilai Klaim \geq 95%-100% dari pengajuan	OK	3.000.000
	2. Koordinator		
	a) Nilai Klaim \geq 85%-90% dari pengajuan	OK	1.800.000

	b) Nilai Klaim ≥90%-95% dari pengajuan	OK	2.200.000
	c) Nilai Klaim ≥95%-100% dari pengajuan	OK	2.600.000
	3. Anggota		
	a) Nilai Klaim ≥ 85%-90% dari pengajuan	OK	600.000
	b) Nilai Klaim ≥90%-95% dari pengajuan	OK	850.000
	c) Nilai Klaim ≥95%-100% dari pengajuan	OK	1.000.000
	2.6. Honorarium Pelaksana/ Penanggung Jawab Unit/Kegiatan Khusus di Rumah Sakit		
	1. Manajer Pelayanan Pasien (Case Manajer) Rumah Sakit	OB	1.700.000
	2. Infection Prefention Care Doctors (IPCD) Rumah Sakit	OB	1.700.000
	3. Infection Prefention Care Nursing (IPCN) Rumah Sakit	OB	1.700.000
	4. Kepala Ruangan Perawatan Rumah Sakit	OB	1.500.000
	5. Tim Kendali Mutu/Kendali Biaya Rumah Sakit	OK	500.000
	6. Tenaga/Staf Bidang Khusus Rumah Sakit	OB	1.800.000
	7. Operator SIMAK/SEDIA dan Aplikasi Sejenisnya	OB	40.000
	8. Operator Mesin Rumah Sakit	OB	200.000
	9. Analisis/Penyusun Evidence Based Rumah Sakit	OK	250.000
	10.Honorarium Sekretaris Dewas Rumah Sakit	OB	1.000.000
	11.Honorarium Penceramah Agama Dalam Kegiatan Resmi Rumah sakit	OK	750.000
	12.Honorarium Tim Pendampingan		
	a. Keagamaan	Hari	60.000
	b. Biopsikososialspiritual	Orang/klien	100.000
	c. Penerjemah Bahasa	OK	200.000
	d. Keolahragaan	OK	500.000
	13.Honorarum Tim/Perseorangan Pembuat Aplikasi	OK	1.200.000
3	PENGHARGAAN(REWARD) PENULISAN BUKU AJAR, JURNAL, ARTIKEL, DAN PENYELESAIAN STUDI Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Bagi Tenaga Kependidikan (PNS/NPT Rumah Sakit)		
	1. Program Sarjana	Per Orang	2.500.000
	2. Program Profesi	Per Orang	3.000.000
4	GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI NON PNS TIDAK TETAP		
	Gaji Pegawai Non PNS Tidak Tetap		
	1. Pendidik		
	2. Tenaga Kependidikan		
	a. Tidak Tamat SD	OB	2.000.000
	b. Pendidikan SD	OB	2.000.000
	c. Pendidikan SLPT/Sederajat	OB	2.000.000
	d. Pendidikan SLTA/Sederajat	OB	2.050.000
	e. Pendidikan Diploma	OB	2.100.000
	f. Pendidikan Sarjana	OB	2.150.000
	g. Pendidikan Profesi/Sp.1	OB	2.200.000
	h. Pendidikan Magister/Sp.2	OB	2.200.000
	i. Pendidikan Doktor	OB	2.200.000

	3. Gaji Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Rumah Sakit		
	a. Tidak Tamat SD	OB	2.000.000
	b. Pendidikan SD	OB	2.000.000
	c. Pendidikan SLPT/Sederajat	OB	2.000.000
	d. Pendidikan SLTA/Sederajat	OB	2.050.000
	e. Pendidikan Diploma	OB	2.100.000
	f. Pendidikan Sarjana	OB	2.150.000
	g. Pendidikan Profesi/Sp.1	OB	2.200.000
	h. Pendidikan Magister/Sp.2	OB	2.200.000
	i. Pendidikan Doktor	OB	2.200.000

5. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT	OH	200.000	100.000

6. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT	Per Bulan	17.660.000
2	DIREKSI RUMAH SAKIT	Per Bulan	13.580.000

Ditetapkan di Makassar

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar
Pada tanggal 12 Desember 2023
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21

PENJELASAN LAMPIRAN I

**STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dibayarkan kepada Penanggung Jawab Anggaran, Kuasa Penanggung Jawab Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Atasan Langsung Bendahara, Pejabat Penguji Tagihan, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Belanja Pegawai/Pengelola Administrasi. Honorarium dibayarkan berdasarkan besaran pagu Unhas yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Unhas (DPAU), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Kuasa Penanggung Jawab Anggaran dibayarkan berdasarkan Pagu Anggaran Universitas dan/atau berdasarkan Pagu Unit Kerja.
- b. Honorarium PPK yang ditunjuk unit kerja dibayarkan berdasarkan jumlah pagu belanja barang/jasa kontraktual.
- c. Honorarium PPK yang merangkap Atasan Langsung Bendahara dibayarkan berdasarkan jumlah pagu Unit Kerja.

- d. Honorarium KPjA yang merangkap penandatanganan SPM dibayarkan berdasarkan tarif KPjA sesuai pagu unit kerja.
- e. Honorarium penguji dan penandatanganan SPM dibayarkan berdasarkan pagu unit kerja.
- f. Bendahara Pengeluaran yang telah dibayarkan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak dibayarkan honorarium dimaksud.
- g. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan Universitas Hasanuddin (Unhas), Kuasa Penanggungjawab Anggaran dapat menunjuk Staf Pembantu sesuai kebutuhan.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium dibayarkan kepada seseorang yang diangkat oleh Rektor sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja dan Unit Pelaksana dibayarkan kepada tim yang diangkat oleh Rektor sebagai Tim Teknis, Validator, Kelompok Kerja, dan Pemeriksa/Penerima Barang, Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Unit Pelaksana Pengadaan yang diberi tugas untuk melaksanakan perencanaan, validasi, pemilihan, pengawasan, pemeriksaan kemajuan pekerjaan dan penerimaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Honorarium Tim Ahli Pengadaan, Tim Teknis Eksternal dan pendukung PPK dibayarkan kepada yang ditugaskan sebagai tim teknis eksternal dan pendukung UKPBJ/PPK untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri ditunjuk oleh PjA/KPjA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Non APBN

Honorarium Pengelola Penerimaan Non APBN dibayarkan kepada Pegawai Unhas yang diberi tugas oleh Rektor sebagai pengelola dana penerimaan Non APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah petugas penerima dana Non APBN disesuaikan dengan kebutuhan.

- b. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak dibayarkan honorarium dimaksud.
6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
- Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Unhas sesuai dengan unit akuntansi masing-masing SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan milik Unhas (SIMAK BMN/BMU)..
7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Unhas dibayarkan kepada dosen/Pegawai Unhas yang diberi tugas mengurus dan menyimpan barang berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
8. Honorarium Komite Reviewer Proposal dan Komite Penilaian Keluaran Penelitian diberikan kepada dosen Unhas yang ditugaskan melakukan review terhadap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
- 9.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pemateri Eksternal/Pembawa Acara/Panitia

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari dalam dan dari luar Unhas yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar Nasional dan Internasional/Diseminasi/Sarasehan/Simposium/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan oleh Unhas baik di dalam kampus maupun di luar Kampus.

Catatan:

Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

9.2. Honorarium Moderator

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari luar atau dalam lingkungan Unhas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar Nasional/ Internasional / Diseminasi / Sarasehan / Simposium/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus Unhas.

Catatan: Maksimal 2 sesi untuk 1 (satu) orang moderator dalam 1 kegiatan

9.3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pemateri Internal

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari dalam Unhas yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar Nasional dan Internasional/Diseminasi/Sarasehan/Simposium/Kegiatan Sejenis yang

dilaksanakan oleh Unhas baik di dalam kampus maupun di luar Kampus.

Catatan:

Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

9.4. Honorarium Pembawa Acara/*Master of Ceremony*

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari luar atau dalam lingkungan Unhas yang ditunjuk oleh pejabat Unhas untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar Nasional dan Internasional/Diseminasi/Sarasehan/Simposium/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan oleh Unhas baik di dalam kampus maupun di luar Kampus.

9.5. Honorarium Panitia (Kegiatan Internasional)

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari luar atau dalam lingkungan Unhas yang diberi tugas oleh pejabat Unhas sebagai panitia pelaksana kegiatan Seminar Nasional/Internasional/Diseminasi/Sarasehan/Simposium/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan oleh Unhas pada tingkat internasional baik di dalam kampus maupun di luar Kampus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Panitia yang menjadi peserta hanya diberikan satu komponen pembayaran honorarium untuk kegiatan tersebut (honorarium peserta/honorarium panitia).

b. Jumlah panitia yang diangkat maksimal sejumlah 10% dari jumlah peserta. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, maka jumlah panitia yang diangkat maksimal 4 orang.

9.6. Honorarium Panitia (Kegiatan Nasional)

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari luar atau dalam lingkungan Unhas yang diberi tugas oleh pejabat Unhas sebagai panitia pelaksana kegiatan Seminar Nasional/Diseminasi/Sarasehan/Simposium/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan oleh Unhas pada tingkat nasional baik di dalam kampus maupun di luar Kampus.

Panitia yang merangkap sebagai peserta hanya diberikan satu komponen pembayaran honorarium untuk kegiatan tersebut (honorarium peserta/honorarium panitia).

Jumlah panitia yang diangkat maksimal sejumlah 10% dari jumlah peserta. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, maka jumlah panitia yang diangkat maksimal 4 orang.

9.7. Honorarium Panitia.

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang dari luar atau dalam lingkungan Unhas yang diberi tugas oleh pejabat Unhas sebagai panitia pelaksana kegiatan Seminar/Diseminasi/Sarasehan/Simposium/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan oleh Unhas pada tingkat universitas atau unit kerja baik di dalam kampus maupun di luar Kampus.

Panitia yang menjadi peserta hanya diberikan satu komponen pembayaran honorarium untuk kegiatan tersebut (honorarium peserta/honorarium panitia).

Jumlah panitia yang diangkat maksimal sejumlah 10% dari jumlah peserta. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, maka jumlah panitia yang diangkat maksimal 4 orang.

10. Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik

10.1. Honorarium mengajar Program Vakasi, Sarjana dan Profesi.

1. Honor mengajar kelas internasional, kerjasama, profesi, vokasi dan bagi dosen asing yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) dibayarkan 100% dari tarif apabila memiliki jumlah mahasiswa paling sedikit 10 orang, (2) dibayarkan 75% dari tarif apabila jumlah mahasiswanya 5 sampai dengan 9 orang dan (3) dibayarkan paling banyak 50% dari tarif apabila jumlah mahasiswanya kurang dari 5 orang.
2. Honorarium tugas akhir kelas kerjasama dan kelas internasional dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk membimbing dan menguji tugas akhir mahasiswa kelas internasional pada kegiatan ujian proposal, seminar hasil dan ujian komprehensif. Honorarium tugas akhir kelas kerjasama dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk membimbing

dan menguji tugas akhir mahasiswa kelas kerjasama pada kegiatan ujian proposal, seminar hasil dan ujian komprehensif.

3. Honorarium Pembimbing Praktik Keinsinyuran di Industri dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk membimbing mahasiswa program profesi insinyur.
4. Honorarium Pembimbing Mahasiswa Asing dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk membimbing mahasiswa asing baik secara daring (online) maupun melalui tatap muka.
5. Honorarium Manajemen Kelas Internasional dibayarkan kepada pengelola manajemen kelas internasional.
6. Honorarium Manajemen Kelas Kerjasama dibayarkan kepada pengelola manajemen kelas kerjasama.
7. Honorarium penguji hasil praktek lapangan dan ujian kompetensi dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk membimbing dan menguji kegiatan praktek lapang mahasiswa pada program profesi.
8. Honorarium Penguji Hasil Praktik Mahasiswa Profesi Insinyur dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk menguji hasil praktik mahasiswa program profesi insinyur.
9. Honorarium pembimbing program Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan

penyusun Modul Khusus dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas sebagai koordinator dan asisten kegiatan profesi (klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan penyusun Modul Khusus.

10. Honorarium Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/ Pembimbing Praktikum dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas sebagai Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum dengan jam kerja melebihi beban tetap dosen.
11. Honorarium Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/ Praktik Profesi dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas sebagai Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/ Praktik Profesi dengan jam kerja melebihi beban tetap dosen.
12. Honorarium Pendamping Praktikum Mahasiswa Kelas Internasional dan kelas kerjasama dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas sebagai Pendamping Mahasiswa Kelas Internasional dan Kelas Kerjasama.
13. Honorarium Pembimbingan Kelas RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas sebagai Pembimbing Mahasiswa Kelas RPL.
14. Honorarium Pengelola Kelas RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dibayarkan kepada pengelola Kelas RPL.

15. Honorarium Mengajar Kelas Spesialis Keperawatan Medikal Bedah dibayarkan kepada dosen yang mengajar pada Kelas Spesialis Keperawatan Medikal Bedah.

10.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana

1. Honorarium mengajar dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengajar kelas reguler pada Program Profesi, Program Magister (S2) dan Program Doktor pada Pascasarjana.
2. Honorarium Membimbing dan Menguji pada Program Magister (S2) dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas menguji kolokium, Ujian/Seminar Proposal Tesis, Hasil Penelitian Tesis, Ujian Kualifikasi/Komprehensif dan pembimbingan Tesis pada Program Magister (S2).
3. Honorarium Membimbing dan Menguji pada Program Doktor (S3) dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memberikan mata kuliah penunjang disertasi (MKPD), ujian kolokium, Sidang Komisi, Ujian/Seminar Proposal Disertasi, Hasil Penelitian Disertasi, Ujian Tutup/Pra Promosi, Ujian Terbuka/Promosi, Pembimbingan penulisan artikel ilmiah mahasiswa, dan seminar kemajuan disertasi bagi

mahasiswa Program Doktor berbasis riset (by research) dan mahasiswa PMDSU.

Catatan:

Untuk Honorarium bagi penguji eksternal (Program Doktor) dibayarkan sesuai jenis ujian.

11. Honorarium Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Honorarium lain-lain dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas/kegiatan tertentu yang terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, dengan uraian sebagai berikut:

11.1. Honorarium Mengajar Dosen Tamu;

Honorarium mengajar dosen tamu dibayarkan kepada seseorang yang berasal dari luar Unhas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengajaran di lingkungan Unhas.

11. 2. Honorarium Pembimbing dan Penguji Magang Mahasiswa; Honorarium Pembimbing dan Penguji Magang Mahasiswa Profesi dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas membimbing dan menguji mahasiswa magang program profesi di lingkungan Unhas.

Catatan: Honorarium dosen pembimbing magang diberikan maksimal sebanyak 10 mahasiswa persemester.

11.3. Honorarium pendamping/pelatih/juri Unit Kegiatan Mahasiswa;

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pendampingan, pelatihan dan juri pada kompetisi UKM.

- 11.4 Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional;

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional.

- 11.5. Honorarium sidang/rapat;

Honorarium yang dibayarkan kepada seseorang yang di undang dan menghadiri rapat MWA, SA, Dewan Profesor, Senat Fakultas yang dilaksanakan di lingkungan Unhas.

- 11.6. Honorarium Pelantikan Pejabat/Wisuda/Dies Natalies;

Honorarium yang dibayarkan kepada panitia pada kegiatan Pelantikan Pejabat/Wisuda/Dies Natalies.

- 11.7. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tugas Tambahan Lainnya di Fakultas.

Honorarium yang dibayarkan bagi dosen yang memiliki Tugas Tambahan yang tidak diatur dalam Insetif Kinerja Tugas Tambahan.

- 11.8. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Pembukaan Program Studi/Laboratorium;

Honorarium yang dibayarkan kepada tim penyusun Instrumen Pembukaan Program Studi/ Laboratorium.

11.9. Honorarium Tim Penyusun Borang Pembukaan/Akreditasi Prodi/Laboratorium.

Honorarium yang dibayarkan kepada tim penyusun Borang untuk Pembukaan Prodi baru/Akreditasi Program Studi/Laboratorium.

11.10. Honorarium Tim Reviewer Borang Akreditasi/ Reakreditasi Program Studi/Laboratorium;

Honorarium yang dibayarkan kepada tim reviewer Borang Akreditasi/Reakreditasi Program Studi/ Laboratorium.

Catatan: Honorarium ini diberikan maksimal sebanyak 2 (dua) orang Reviewer dan 1 (satu) orang Pemeriksa Kelengkapan Dokumen.

11.11. Honorarium Focus Group Discussion (FGD);

Honorarium yang dibayarkan kepada peserta FGD yang di undang dan menghadiri FGD yang dilaksanakan di lingkungan Unhas.

Catatan: Jumlah peserta minimal 8 orang dan maksimal 50 orang, melibatkan minimal pejabat Eselon II/Setara, maksimal 3 (tiga) jam untuk narasumber/pembahas internal dan maksimal 5 (lima) jam untuk narasumber eksternal serta memiliki output berupa pedoman, peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, laporan keuangan, laporan kinerja atau output lain yang

sejenis, tidak termasuk kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, workshop, dan pelatihan.

- 11.12. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar diberikan kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris.
- 11.13. Honorarium Narasumber dan Peserta Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Kegiatan Sejenis;
Honorarium yang dibayarkan kepada narasumber dan peserta Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh Unhas baik di dalam kampus maupun di luar Kampus.
- 11.14. Honorarium Instruktur Pelatihan;
Honorarium yang dibayarkan kepada instruktur baik dari dalam maupun dari luar Unhas pada kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pusdiklat Unhas.
- 11.15. Honorarium Instruktur *Training of Trainer* (TOT);
Honorarium yang dibayarkan kepada instruktur TOT baik dari dalam maupun dari luar Unhas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Unhas.
- 11.16. Honorarium Tim Coaching/Pendamping;
Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang ditugaskan sebagai Coaching/Pendamping kegiatan Tridharma atau kegiatan kemahasiswaan.

- 11.17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT dilaksanakan oleh PUSDIKLAT Unhas).
- 11.18. Honorarium Tim Pengelola Jurnal/Buletin/Majalah/ Koran (Terakreditasi).
- 11.19. Honorarium Pengelola Website Unit Kerja.
Catatan : pemberian honorarium diberikan kepada pengelola website yang aktif setiap bulan berjalan.
- 11.20. Honorarium Penulis Berita tentang Unhas.
Catatan:
1. Berita merupakan berita positif mengenai Unhas.
2. Berita diterbitkan pada media online berdasarkan domainnya.
- 11.21. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Masuk..
- 11.22. Honorarium Reviewer Penulisan Ilmiah (Reward).
- 11.23. Honorarium Paten.
Catatan: Honorarium dibayarkan setelah paten terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 11.24. Honorarium Senat Fakultas/Sekolah.
- 11.25. Honorarium Penerjemah dan Upload Modul/Soal.
- 11.26. Honorarium Pembuatan Media Pembelajaran.
- 11.27. Honorarium Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi.
- 11.28. Honorarium Pelaksana Ujian Kompetensi UKMPPDG.
- 11.29. Honorarium Pembimbingan Calon Peserta UKMPPD/

UKMP2DG/UKMPPDH Per Mentor.

- 11.30. Honorarium Mengajar Kelas Internasional Mata Kuliah Sistem Blok.
- 11.31. Honorarium Pembimbing UKMPPD/UKMPPDH/Ujian Komprehensif CBT/OSCE, Pembimbing Kuliah Pakar UKMPPD/UKMPPDH, Pembimbing Tahfidz, Pembimbing Magang Mahasiswa S1/Profesi, Pembimbing/Fasilitator/Tutor Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/ Dari Luar, Pembimbing Praktek Kerja, Pembimbing Bed Side Teaching, Tutorial Klinik, CSL Klinik.
- 11.32. Honorarium Pelaksanaan Ujian Kompetensi CSL Blok/ Profesi Dokter, Mini-CEX, DOPS, OSLER, OSCE dan sejenisnya.
- 11.33. Honorarium Pengelola Matakuliah.
- 11.34. Honorarium Pengelola Progam Vokasi, S1, Profesi, dan Program Studi Pasca Sarjana (MEU, CEU, SAU dan unit yang setara).
- 11.35. Honorarium Unit Pelaksana (MEU, DEU, SAU).
- 11.36. Honorarium Kepala/Koordinator Laboratorium (terpadu basah, terpadu kering, anatomi, CSL, komputer, Production House).
- 11.37. Honorarium Penguji Komprehensif SOOCA (PPDGS/ Kelas Internasional/PPDS).

- 11.38. Honorarium Pembuat Soal Program Profesi Kesehatan;
- 11.39. Honorarium Blue Print Soal MCQ dan OSCE pada Blok.
- 11.40. Honorarium Reviewer Soal MCQ.
- 11.41. Honorarium Reviewer Soal OSCE.
- 11.42. Honorarium Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.
- 11.43. Honorarium Tim Validasi Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.
- 11.44. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tendik/Pustakawan/Arsiparis/Pranata Laboratorium.
- 11.45. Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Pendaftaran Mahasiswa Baru Prodi Profesi Insinyur.
- 11.46. Honorarium Pembimbingan Pembuatan Portofolio Keinsinyuran.
- 11.47. Honorarium Pemeriksaan Portofolio.
- 11.48. Honorarium Pembimbingan Program Kreatifitas Mahasiswa.
- 11.49. Honorarium Fasilitator Kegiatan Workshop/Lokakarya dan semacamnya.
- 11.50. Honorarium Seleksi Terbuka/Pewawancara Pengisian Jabatan Pimpinan "Tinggi Pratama (Eselon IIA).
- 11.51. Honorarium Seleksi/Pewawancara Pengisian Jabatan Eselon III dan IV.
- 11.52. Honorarium Pengelola E-Bank Data Pusat PPDS.

- 11.53. Hoorarium Unit Pengembangan pada Pusat PPDS.
- 11.54. Honorarium Penyusunan RPS Mata Kuliah.
- 11.55. Honorarium Seleksi/Pewawancara Tim Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual.
12. Penghargaan (Reward) Penulisan Buku Ajar, Jurnal, Artikel dan Penyelesaian Studi.
- Catatan:
1. Penulisan Buku Ajar Ilmiah maksimal yang dapat dibayar sebanyak 300 halaman. Penulis tunggal dibayar 100%, penulis pertama dibayar 60% dan sisanya 40%.
 2. Untuk penulisan Artikel pada jurnal internasional. level Q1, Q2, Q3, Q4 dan *Prosiding Terindeks Scopus*. Penerbitan jurnal ilmiah, Penulisan Artikel Bab dan Bantuan Penyelesaian Studi.
13. Bantuan Pelaksanaan Seminar.
- Catatan: bantuan seminar internasional diberikan berdasarkan hasil evaluasi tim penilai.
14. Bantuan Akreditasi dan Reakreditasi Program Studi.
15. Reward bagi PNS yang memasuki masa pensiun.
- Catatan:
- a. Reward bagi PNS Tenaga Pendidik Professor yang memasuki masa pensiun 70 tahun.

- b. Reward bagi PNS Tenaga Pendidik dengan pangkat Lektor Kepala yang memasuki masa pensiun 65 tahun dengan masa kerja di Unhas paling sedikit 25 tahun.
 - c. Reward bagi PNS Tenaga Pendidik dengan pangkat Lektor yang memasuki masa pensiun 65 tahun dengan masa kerja di Unhas paling sedikit 25 tahun.
 - d. Reward bagi PNS Pejabat Eselon II yang memasuki pensiun 60 tahun yang masa kerja di Unhas paling sedikit 15 tahun.
 - e. Reward bagi tenaga kependidikan Non Eselon yang memasuki masa pension 58 tahun dengan nilai DP3 minimal rata-rata baik.
16. Biaya Pembinaan dan Pemberian Penghargaan (Reward) bagi Tim/ Mahasiswa Unhas.
- Pemberian penghargaan (reward) bagi Tim/Mahasiswa Unhas yang berprestasi pada bidang olahraga, seni dan keilmuan di tingkat wilayah, nasional dan internasional, serta penerbitan buku fiksi/non fiksi, artikel penelitian dan opini di media cetak internasional, nasional dan lokal.
17. Bantuan Publikasi Mandiri Jurnal Terakreditasi SINTA;
- Pemberian bantuan diberikan kepada dosenUnhas yang menerbitkan publikasi Mandiri Jurnal Terakreditasi SINTA dengan kategori penilaian mengacu pada SOP Pemberian Reward.
18. Honorarium Pembuatan Modul Pembelajaran Digital

Honorarium Pembuatan Modul Pembelajaran Digital diberikan kepada Penyusun Modul Pembelajaran baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris.

19. Honorarium Pembuatan Portofolio Mata Kuliah.

Honorarium Pembuatan Portofolio Mata Kuliah diberikan kepada penyusun portofolio mata kuliah.

20. Honorarium Pembimbing Konseling Mahasiswa dengan Perhatian Khusus.

Honorarium Pembimbing Konseling Mahasiswa dengan perhatian khusus dibayarkan kepada dosen yang diberikan tugas untuk membimbing konseling mahasiswa tertentu dengan perhatian khusus.

21. Satuan Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas

dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

22. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Unhas

Satuan biaya uang makan Pegawai Unhas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai

a. Uang Lembur PNS dan Non PNS Tetap

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per hari.

24. Satuan Biaya Uang Saku Rapat diluar Jam Kerja/Hari Kerja

Uang saku rapat merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam/luar kantor di luar jam kerja/di luar hari kerja paling sedikit 2 (dua) jam.

25. Gaji dan Insentif Pegawai Non PNS Tidak Tetap
- a. Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Non PNS Tetap dibayarkan kepada tenaga kependidikan Unhas berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja bulanan.
 - b. Gaji Pegawai Non PNS Tidak Tetap dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai Non PNS Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor sesuai tingkat pendidikan.
 - c. Insentif Kinerja Pegawai dan Tenaga Kependidikan Non PNS Tidak Tetap dibayarkan kepada pegawai Non PNS Tidak Tetap berdasarkan capaian kinerja bulanan.
26. Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang Berasal dari Luar Unhas
- Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa dibayarkan kepada seseorang yang diangkat dengan SK Rektor untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari Luar Unhas.
27. Honorarium Tim Audit Kinerja /Operasional/Permintaan Pimpinan/Opname Persediaan dan Kas/Monitoring/Evaluasi/ Pendampingan/Konsulting.
- Honorarium Tim Audit Kinerja /Operasional/Permintaan Pimpinan/Opname Persediaan dan Kas/Monitoring/Evaluasi/ Pendampingan/Konsulting dibayarkan kepada seseorang yang diberi tugas untuk mengaudit Kinerja/Operasional/Permintaan

Pimpinan/Opname Persediaan dan Kas/Monitoring/Evaluasi/
Pendampingan/Konsulting.

28. Honorarium Asisten mahasiswa di Laboratorium.

Honorarium dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Asisten Mahasiswa di Laboratorium.

29. Honorarium Tim Penguji Ujian Sidang Program Pendidikan Profesi Apoteker.

Honorarium yang dibayarkan kepada Tim yang ditunjuk pada Ujian Sidang Apoteker Program Pendidikan Profesi Apoteker.

30. Honorarium Pengelola Administrasi Dana Kerjasama Pusat PPDS.

Honorarium yang dibayarkan kepada Pengelola PPDS sesuai pagu anggaran yang dikelola.

31. Satuan Biaya Komunikasi Publik

31.1. Ucapan dalam Bentuk Karangan Bunga

Satuan biaya komunikasi publik dalam bentuk ucapan karangan bunga merupakan satuan biaya yang digunakan pimpinan untuk pemberian ucapan promosi, duka cita dan suka cita dalam bentuk karangan bunga kepada civitas akademika Universitas Hasanuddin dan mitra kerja.

31.2. Ucapan dalam Bentuk Media Cetak/Elektronik

Satuan biaya komunikasi publik dalam bentuk media cetak/elektronik merupakan satuan biaya yang

digunakan oleh pimpinan untuk pemberian ucapan promosi, duka cita dan suka cita pada media cetak dan elektronik kepada civitas akademika Universitas Hasanuddin dan kepada mitra kerja.

32. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian

Satuan biaya pengadaan pakaian merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan pakaian olah raga yang meliputi:

32.1. Pakaian Dinas

32.1.1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di RS/RSGM Unhas dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

32.1.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi pegawai/perawat yang bekerja di Unhas/RSP/RSGM dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan

- b. dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai tidak dialokasikan.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
- b. PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

32.1.3. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa yang diberikan tugas khusus untuk mewakili institusi.

32.1.4 Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi dan Petugas Kebersihan

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan tenaga PNS/Non PNS Tetap/Non PNS Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan surat keputusan Rektor, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

32.1.5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Unhas

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

32.2. Pakaian Olahraga

Satuan biaya pakaian Olahraga diperuntukkan bagi ASN/Non ASN yang bekerja di Unhas dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

33. Biaya Sewa Kapal Laut dari Kota Makassar ke Pulau-Pulau Kecil di Selat Makassar.

34. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.

34.1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Unhas/Pegawai/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Komponen Uang Harian meliputi uang makan, transport lokal dan uang saku. Uang harian diklat dibayarkan kepada Pegawai Unhas yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota paling sedikit 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian diklat dibayarkan khusus untuk hari diklat diadakan. Jika peserta diklat diwajibkan hadir lebih awal dan masih harus bermalam setelah diklat berakhir maka yang bersangkutan dapat diberikan tambahan uang harian umum (luar kota) 1 hari sebelum diklat dan 1 hari sesudah diklat.

34.2. Uang representasi hanya dibayarkan kepada pejabat Unhas (Ketua MWA, Ketua Senat Akademik, Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Universitas, Dekan/Ketua Lembaga/Direktur/Kepala Biro), yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

35. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Unhas/Pegawai/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Adapun Golongan A untuk Rektor, Ketua MWA/Ketua SA, Golongan B untuk Sekretaris MWA/Sekretaris SA, Wakil Rektor/Sekretaris Universitas/Dekan/Ketua Lembaga/Direktur/Kepala Biro, dan Golongan C untuk Pejabat/Pegawai Unhas selain Golongan A dan B.

36. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dengan tidak melampaui satuan biaya dimaksud.

37. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pegawai Unhas dan Non PNS dalam

menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

38. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di luar Kantor

38.1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1) Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pejabat eselon II/Kepala Biro/Direktur ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- b. Untuk pejabat eselon eselon III/Kasubdit/Kepala Bagian ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

3) Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

38.2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di dalam dan luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di dalam dan luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di dalam kota/luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di kantor/di luar kantor/di luar kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan di luar hari kerja.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan

dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

39. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

39.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat/Pegawai Unhas yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Sewa kendaraan dapat menerapkan biaya *at cost* untuk daerah yang tidak dilalui oleh transportasi umum reguler atau daerah terpencil.

39.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, pihak Unhas selaku penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan

pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar
Pada tanggal 12 Desember 2023
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21

PENJELASAN LAMPIRAN II

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN

TAHUN ANGGARAN 2024

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang Sama (PP)

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Unhas/Pegawai/pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi, ke Bandara tempat kedudukan, Bandara tempat tujuan, dan ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke suatu Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar (PP)

Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Unhas/Pegawai/pihak lain dari tempat penginapan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Unhas/Pegawai/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang urgen dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas, termasuk kegiatan yang dilaksanakan di Unhas Hotel & Convention (UHC).

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dapat dibayarkan kepada Pejabat Unhas/Pegawai/pihak lain yang

melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama di luar hari kerja.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

7. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya

pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik Unhas; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

10. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

11. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun

kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

12. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, Biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran) dengan menggunakan kelas ekonomi.

13. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Ketua MWA, Rektor, dan Ketua Senat Akademik dapat menggunakan kelas bisnis. Dalam pelaksanaan anggaran, biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Ditetapkan di Makassar

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar

Pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21

PENJELASAN LAMPIRAN III

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI UNIT KERJA RUMAH SAKIT UNHAS

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Tidak ada tambahan redaksi

2. Honorarium Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.
 - 2.1. Honorarium Tim Reviewer Borang Akreditasi/Reakreditasi Program Studi/Laboratorium/Rumah Sakit.
Honorarium yang dibayarkan kepada tim reviewer Borang Akreditasi/Reakreditasi Program Studi/Laboratorium/Rumah Sakit.
Catatan: Honorarium ini diberikan maksimal sebanyak 2 (dua) orang Reviewer dan 1 (satu) orang Pemeriksa Kelengkapan Dokumen. *Tim Task Force* dan Surveyor Internal dapat berjumlah sesuai jumlah standar akreditasi yang menjadi penilaian akreditasi rumah sakit.
 - 2.2. Honorarium Seleksi/Rekrutmen Pegawai rumah Sakit.
 - 2.3. Honorarium Seleksi/Pewancara Rekrutmen Pegawai/Kredensialing/Mitra Bestari/Peer Reviewer Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.
Honorarium Tim Kredensialing/Mitra Bestari/Peer Review dibayarkan kepada staf yang yang mendapatkan penugasan dari Direktur Utama untuk melaksanakan proses kredensialing staf medis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di luar Struktur Komite (Ketua, Sekretaris, Sub Komite, dan Anggota).
 - 2.4. Honorarium Tim Pengendali Resistensi Antibiotik
Honorarium tim yang yang dibayarkan kepada tim yang melaksanakan penugasan dalam program resistensi antibiotika (PPRA) yang dibayarkan secara bulanan dengan melampirkan daftar kehadiran/bukti partisipasi dalam kegiatan bulan berjalan.

2.5. Honorarium Petugas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pengklaiman.

Honorarium yang dibayarkan kepada petugas di unit Pusat Penjaminan Pasien atas kinerja pengajuan klaim BPJS setiap kegiatan atau bulanan yang besaran honorariumnya disesuaikan dengan capaian klaim yang dibuktikan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim.

2.6. Honorarium Pelaksana/ Penanggung Jawab Unit/Kegiatan Khusus di Rumah Sakit

Honorarium yang dibayarkan kepada petugas yang mendapatkan penetapan atau penugasan dari Direktur Utama RS Unhas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus atau bertanggungjawab terhadap unit khusus.

Catatan : Honorarium Operator Mesin Rumah Sakit, Sekertaris dewan Pengawas, dan Operator SIMAK/SEDIA dan Aplikasi Sejenisnya diberikan kepada staf yang mendapatkan **tugas tambahan** (tugas rangkap) untuk melakukan kegiatan tersebut dan honorarium ini tidak dapat diberikan kepada staf yang tugas utamanya sesuai tupoksi tersebut. Honorarium pembuatan aplikasi diberikan kepada kepada staf baik perorangan maupun tim yang terdiri dari maksimal 4 orang untuk membuat aplikasi sesuai surat penugasan dari Direktur Utama Rumah Sakit.

3. Penghargaan (Reward) Penulisan Buku Ajar, Jurnal, Artikel dan Penyelesaian Studi

Catatan:

1. Penulisan Buku Ajar Ilmiah maksimal yang dapat dibayar sebanyak 300 halaman. Penulis tunggal dibayar 100%, penulis pertama dibayar 60% dan sisanya 40%.
2. Untuk Jurnal Internasional Tidak Bereputasi yang bukan merupakan jurnal berkategori predator/Diskontinu.
3. Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Bagi Tenaga Kependidikan bagi staf Rumah Sakit Unhas hanya diberikan kepada staf yang

mendapatkan izin belajar/tugas belajar dari bidang SDM Rumah Sakit Unhas dan tidak mendapatkan bantuan pendidikan/beasiswa dari pihak manapun yang dibuktikan melalui surat keterangan dan pernyataan.

- 4 . Gaji dan Insentif Pegawai Non PNS Tidak Tetap
 - a. Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan dibayarkan kepada tenaga kependidikan Unhas berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja bulanan.
 - b. Gaji Pegawai Non PNS Tidak Tetap dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai Non PNS Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor sesuai tingkat pendidikan.
 - c. Gaji Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Rumah Sakit dibayarkan setiap bulan kepada PKWT yang diangkat oleh Direktur Utama Rumah Sakit sesuai tingkat Pendidikan.
 - d. Insentif Kinerja Pegawai dan Tenaga Kependidikan Non PNS Tidak Tetap dibayarkan kepada pegawai Non PNS Tidak Tetap berdasarkan capaian kinerja bulanan.

Ditetapkan di Makassar

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar
Pada tanggal 12 Desember 2023
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 20
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 21



UNIVERSITAS
HASANUDDIN